

**PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP WANITA  
YANG SUDAH DIK HITBAH ORANG LAIN  
(Studi Perbandingan Mazhab Mālikī dan Syāfi'ī)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MIFTAHUL JANNAH**

**NIM. 190103037**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2024 M/1445 H**

**PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP WANITA  
YANG SUDAH DIK HITBAH ORANG LAIN  
(Studi Perbandingan Mazhab Mālikī dan Syāfi’ī)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh

**MIFTAHUL JANNAH**

**NIM. 190103037**

**Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum  
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Yuhasnibar, M. Ag**  
NIP: 197908052010032002

Pembimbing II,



**Boihaqi bin Adnan, Lc., MA**  
NIP: 198604152020121007

**PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP WANITA  
YANG SUDAH DIK HITBAH ORANG LAIN  
(Studi Perbandingan Mazhab Mālikī dan Syāfi'ī)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 20 Mei 2024 M  
11 Zulkaidah 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


**KETUA**



Yuhasnibar, M. Ag

NIP: 197908052010032002


**SEKRETARIS**



Boihaqi bin Adnan, Lc., MA

NIP: 198604152020121007


**PENGUJI I**



Saifullah, Lc., M.A., Ph.D

NIP: 197612122009121002

**PENGUJI II**



Auli Amri, M.H

NIP: 19900508201903106

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh &

NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Jannah  
NIM : 190103037  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
- 4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 17 Desember 2023  
Yang menerangkan

  
Miftahul Jannah

## ABSTRAK

Nama/NIM : Miftahul Jannah/190103037  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul Skripsi : Pembatalan Perkawinan Terhadap Wanita Yang Sudah Dikhitbah Orang Lain (Studi Perbandingan Mazhab Mālikī Dan Syāfi'ī)  
Tanggal Munaqasyah : 20 Mei 2024  
Tebal Skripsi : 68 Halaman  
Pembimbing I : Yuhasnibar, M.Ag  
Pembimbing II : Boihaqi bin Adnan, Lc., MA  
Kata Kunci : *Pembatalan, Perkawinan, Wanita Dikhitbah Orang Lain.*

Kajian ini membahas pendapat mazhab Mālikī dan Syāfi'ī tentang pembatalan perkawinan terhadap wanita yang sudah dikhitbah. Kedua mazhab berbeda dalam hukum menikahi wanita yang sudah dikhitbah orang lain. Untuk itu masalah yang diangkat adalah bagaimana pandangan ulama mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī mengenai hukum pembatalan perkawinan terhadap wanita yang sudah dikhitbah orang lain, dan bagaimana dalil dan metode *istinbat* yang digunakan keduanya, serta bagaimana relevansi pendapat kedua mazhab terhadap persoalan kawin lari yang terjadi saat ini?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal*), adapun sifat analisis penelitian ini ialah *komparatif-analisis*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa menurut mazhab Mālikī, perkawinan wanita yang sudah dikhitbah orang lain dapat dibatalkan dengan jalan fasakh nikah. Fasakh ini berlaku karena pernikahan laki-laki pelamar kedua tidak sah dan haram. Adapun mazhab Syāfi'ī, perkawinan di antara laki-laki pelamar kedua dengan wanita yang sudah dikhitbah orang lain tetap sah, meski pelakunya berdosa karena menyakiti hati orang lain. Dalil hukum mazhab Mālikī dan Syāfi'ī sama-sama menggunakan dalil hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yaitu tentang adanya larangan mengkhithbah perempuan yang sudah dikhitbah orang lain. Kedua ulama mazhab berbeda dalam menilai konsekuensi hadis itu, apakah dapat membatalkan pernikahan atau tidak. Menurut mazhab Mālikī, larangan tersebut bersifat pasti dan berkonsekuensi pada pernikahan. Mereka juga merujuk hadis riwayat Imam Muslim terkait ditolaknya satu amalan yang tidak ada perintah mengerjakannya. Menurut mazhab Syāfi'ī, larangan tersebut hanya berlaku pada aspek hukum khithbah saja, bukan larangan menikah. Dalil mazhab Syāfi'ī lainnya ialah dalil qiyas, menganalogikan dengan sahnya wudhuk orang dengan menggunakan air orang lain meskipun ia berdosa. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, metode *istinbat* mazhab Mālikī ialah *bayani* dan metode ulama mazhab Syāfi'ī adalah *ta'lili*. Dilihat dari relevansi pendapat ulama mazhab Mālikī dan Syāfi'ī terhadap persoalan kawin lari yang terjadi saat ini, maka pandangan ulama mazhab Syāfi'ī lebih relevan.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Pembatalan Perkawinan Terhadap Wanita Yang Sudah Dikhitbah Orang Lain (Studi Perbandingan Mazhab Mālikī Dan Syāfi’ī)”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali saya ucapkan kepada orang tua, ayah dan ibu saya, orang yang paling berjasa dalam hidup saya, ayah dan ibu telah berjuang bersama-sama membesarkan saya, memberikan pendidikan terbaik, terimakasih untuk ayah dan ibu telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, memberikan banyak nasihat-nasihat untuk terus berjuang agar berhasil dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan, semoga kelak apapun yang telah ibu dan ayah berikan kepada saya menjadi amal jariyah untuk ayah dan ibu. Terimakasih juga untuk saudara kandung saya abang Irvansyah yang telah banyak memberikan *support*, semangat yang luar biasa agar saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 saya dengan baik.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih pada dosen-dosen yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, Rektor UIN Ar-Raniry
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Dr. Jamhuri, MA, selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

4. Ibu Yuhasnibar, S. Ag., M.Ag, selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Boihaqi bin Adnan, Lc., MA, selaku Pembimbing Kedua
6. Bapak Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Bapak Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2019.

Akhirnya, penulis telah menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 17 Desember 2023  
Penulis,

Miftahul Jannah



**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987**  
**dan No. 0543b/U/1987)**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

**1. Konsonan**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ؤى	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudāh al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādīlah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْا	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharkat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i> )
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i> )

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī ḡilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله )

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih Al-Qur’ān*

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl

## DAFTAR LAMPIRAN


1. Daftar Riwayat Penulis
2. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kajian Kepustakaan .....	5
E. Penjelasan Istilah .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
1. Pendekatan Penelitian .....	10
2. Jenis Penelitian .....	10
3. Sumber Data .....	11
4. Teknik Pengumpulan Data .....	12
5. Objektivitas dan Validitas Data .....	13
6. Teknik Analisis Data .....	14
7. Pedoman Penulisan .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA KONSEP KHITBAH DAN FASAKH NIKAH DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	<b>16</b>
A. Konsep Khitbah.....	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum Khitbah Nikah.....	16
2. Tujuan dan Hikmah Khitbah Nikah .....	23
3. Etika dalam Melaksanakan Khitbah Nikah.....	26
B. Konsep Fasakh Nikah .....	31
1. Pengertian dan Dasar Hukum Fasakh Nikah .....	31
2. Sebab-sebab Fasakh Nikah .....	34
C. Hukum Pembatalan/Fasakh Nikah terhadap Wanita yang Sudah Dikhitbah Orang Lain Perspektif Ulama .....	37
<b>BAB TIGA ANALISIS STATUS HUKUM FASAKH NIKAH DARI WANITA YANG SUDAH DIKHTIBAH MENURUT MAZHAB MALIKI DAN SYAFI'I</b> .....	<b>40</b>
A. Profil Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i .....	40

B. Pendapat Ulama Mazhab Mālikī dan Syāfi'ī mengenai Status Hukum Fasakh Nikah dari Wanita yang Sudah Dikhitbah.....	45
C. Dalil yang Digunakan Ulama Mālikī dan Syāfi'ī.....	51
D. Analisis Metode <i>Istinbāt</i> yang Digunakan Ulama Mālikī Dan Syāfi'ī .....	56
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>68</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang sifatnya kuat dan mengikat (*misāqan ghalīzan*) antara seorang pria dengan seorang wanita yang dilaksanakan dengan prinsip saling suka dan didahului dengan peminangan atau *khitbah*.<sup>1</sup> Akad nikah disebut *misāqan ghalīzan* karena hubungan kedua pihak diikat dengan kuat, tebal dan tidak mudah diputuskan, atau tali temali pengikatnya sangat kuat.<sup>2</sup> Oleh karena itu, tujuan pernikahan dalam perspektif Islam dilakukan untuk selamanya membangun keluarga bahagia, tercermin dalam hidup yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Pernikahan di dalam Islam juga dipandang sebagai sebuah kontrak,<sup>3</sup> sehingga membuka kemungkinan peluang bagi kedua pihak untuk memilih untuk melanjutkan ikatan nikah ataupun sebaliknya memilih untuk memutuskan ikatan pernikahan.

Secara normatif, pernikahan perspektif Islam adalah peristiwa hukum yang disunnahkan. Hanya saja, terdapat beberapa bentuk pernikahan yang didialogkan secara tajam oleh para ulama mazhab, salah satunya ialah hukum menikahi wanita yang sudah dikhitbah ataupun dipinang oleh orang lain. Rasulullah Saw melarang seorang pria mengkhithbah wanita yang sudah dikhitbah pria lain. Bahkan hukum pelarangan tersebut telah disepakati oleh para ulama. Artinya, wanita yang sudah dipinang dan telah sempurna peminangan tidak boleh dipinang kembali oleh pria yang berbeda.

Permasalahan yang muncul dalam konteks ini ialah eksistensi sah tidaknya pernikahan terhadap wanita yang sudah dipinang orang lain. Pada posisi ini

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 39.

<sup>2</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, Cet. 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 117.

<sup>3</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 119.

ulama terpecah menjadi tiga pandangan, ada yang menyatakan pernikahan sah meskipun pelaku berdosa, ada yang menyatakan pernikahan tidak dan wajib di *fasakh* atau dibatalkan/diputuskan,<sup>4</sup> ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan dibatalkan sekiranya belum terjadi *dukhul* (hubungan kelamin), dan tidak dibatalkan apabila sudah terjadi *dukhul*.<sup>5</sup>

Tulisan ini membahas tentang pandangan ulama mazhab Mālikī dan ulama mazhab Syāfi'ī. Ulama mazhab Mālikī dan Syāfi'ī sama-sama memahami hukum mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah pria lain adalah terlarang dan haram. Hanya saja, kedua mazhab berbeda dalam masalah hukum menikahi wanita yang sudah dikhitbah oleh orang lain.

Ulama mazhab Mālikī mengemukakan bahwa hukum menikahi wanita yang sudah dikhitbah orang lain tidak sah, karena itu mereka harus dipisahkan dengan jalan *fasakh* nikah dilakukan oleh hakim. Hal ini dikemukakan oleh Ibn Nafi' dari kalangan mazhab Mālikī, kemudian Abd Al-Wahhāb yang juga berafiliasi dalam mazhab Mālikī menyatakan bahwa menurut zahir mazhab, pernikahan mereka itu tidak sah dan harus di *fasakh*.<sup>6</sup> Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Ḥabīb bin Ṭāhir, bahwa sekiranya *khitbah* pertama sudah diterima dan hadir pria lainnya dan melakukan *khitbah* yang kedua dan menikahinya, maka pernikahan keduanya dibatalkan atau diputuskan (*fasakh*) dengan talak *ba'in*.<sup>7</sup> Ibnu Ṭāhir menyebutkan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 28-29.

<sup>5</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 2-3.

<sup>6</sup>Aḥmad bin Idrīs Al-Qurāfi Al-Mālikī, *Al-Ḍakhīrah*, Juz 4, (Beirut: Darul Gharb Al-Islami, 1994), hlm. 199.

<sup>7</sup>Ḥabīb bin Ṭāhir, *Al-Fiqh Al-Mālikī wa Adillatuh*, Juz 3, (Bairut: Mu'assasah Al-Ma'arif, 2005), hlm. 198.

وَإِذَا وَقَعَتِ الْمُرَاكَنَةُ مَعَ حَاطَبٍ أَوَّلٍ وَحَطَبِهَا ثَانٍ وَعَقَدَ عَلَيْهَا فَإِنَّ عَقْدَ الثَّانِي يُمَسَّحُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِطَلْقَةٍ بَائِنَةٍ.<sup>8</sup>

“Dan sekiranya lamaran telah terjadi dengan pelamar pertama, sementara ada pelamar kedua melamarnya dan melakukan akad nikah, maka akad kedua itu difasakh sekiranya terjadi sebelum dilakukan senggama, pembatalan ini dilakukan dengan talak *ba'in*”.

Ulama mazhab Syāfi'ī justru memandang sah menikahi wanita yang sudah dikhitbah orang lain, meskipun pelakunya berdosa. Pelaku berdosa karena sudah menzalimi pria yang pertama. Adapun akad nikah mereka tetap sah secara hukum sekiranya telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Menurut Al-Māwardī, ulama kalangan mazhab Syāfi'ī menyebutkan bahwa sekiranya khitbah pertama sudah diterima, sementara ada pria lain yang melakukan khitbah dan menikahi wanita itu, maka pernikahannya tetap sah.<sup>9</sup>

فَإِذَا ثَبَتَ تَحْرِيمُ خِطْبَتِهَا عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ أَحْكَامِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ، فَأَقْدَمَ رَجُلٌ عَلَى خِطْبَتِهَا مَعَ تَحْرِيمِ عَلَيْهَا وَتَزْوُجِهِ فَكَانَ آثِمًا بِالْخُطْبَةِ وَالنِّكَاحِ جَائِزًا.<sup>10</sup>

“Maka apabila hal ini sudah jelas bahwa melamarnya (perempuan yang telah dikhitbah) adalah perbuatan yang dilarang seperti yang telah kami sebutkan pembahasannya di bagian ini, kemudian seorang laki-laki mengkhitbahnya sedangkan ia dilarang melakukannya, maka dia dianggap berdosa dengan lamaran itu sementara pernikahannya tetap boleh”.

Dalam kitab *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab* disebutkan sebagai berikut:

إِذَا ثَبَتَ هَذَا: فَإِنَّ حَاطَبَ رَجُلٍ امْرَأَةً فِي الْحَالِ الَّتِي قُلْنَا: لَا تَحِلُّ لَهُ خِطْبَتُهَا فِيهِ وَتَزْوُجَهَا - صَحَّ ذَلِكَ.<sup>11</sup>

“Apabila hal ini telah jelas, maka apabila ada seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan dalam kondisi yang sudah kami sebutkan

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Hāwī Al-Kabīr fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Juz 9, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 253.

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Syarf Al-Nawawī, at.al., *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*, Juz 19, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2011), hlm. 381.

(yaitu seorang perempuan yang sudah dilamar sebelumnya yang dia tidak boleh melamar), lalu dia menikahinya, maka nikahnya sah”.

Keterangan di atas menunjukkan perbedaan cukup signifikan mengenai sah dan tidaknya menikahi wanita yang sudah dikhitbah orang lain. Perbedaan di atas berimplikasi kepada status hukum pernikahan. Mazhab Mālikī menekankan tidak sah pernikahannya dan oleh karena itu mesti di *fasakh*, sementara mazhab Syāfi’ī memandang sah pernikahan, oleh karena itu tidak mesti dibatalkan, meskipun dua pihak dipandang berdosa karena telah menzalimi pria pertama yang mengkhitbah wanita tersebut. Poin menarik di sini adalah tentang adanya larangan Rasulullah mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah laki-laki lain. Larangan inilah menjadi dasar hukum bagi kedua para ulama, hanya saja mereka berbeda saat memahami makna dan cakupan larangan tersebut, apakah sebatas larangan khitbah, atau bisa sampai pada larangan menikahi.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai kedua argumentasi kedua mazhab antara mazhab Mālikī dan Syāfi’ī di dalam menetapkan hukum menikahi wanita yang sudah dikhitbah. Selanjutnya di sini juga menarik untuk dikaji lebih jauh tentang dalil-dalil yang digunakan serta pola penalaran yang digunakan oleh masing-masing ulama. Karena itu, masalah tersebut dikaji dengan judul: **Pembatalan Perkawinan Terhadap Wanita Yang Sudah Dikhitbah Orang Lain.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan ulama mazhab Mālikī dan Syāfi’ī mengenai hukum pembatalan perkawinan terhadap wanita yang sudah dikhitbah orang lain?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinbat* yang digunakan oleh ulama Mālikī dan Syāfi’ī dalam menentukan hukum pembatalan perkawinan terhadap wanita yang sudah dikhitbah orang lain?
3. Bagaimana relevansi pandangan ulama mazhab Mālikī dan Syāfi’ī terhadap persoalan kawin lari yang terjadi saat ini?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama mazhab Mālikī dan Syāfi'ī mengenai status hukum fasakh nikah dari wanita yang sudah dikhitbah orang lain.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbat* yang dipergunakan oleh ulama Mālikī dan Syāfi'ī menentukan status fasakh nikah dari wanita yang sudah dikhitbah.
3. Untuk mengetahui relevansi pandangan ulama mazhab Mālikī dan Syāfi'ī terhadap persoalan kawin lari yang terjadi saat ini.

### D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang hukum fasakh nikah dan hukum khitbah secara terpisah sudah dibahas oleh para peneliti terdahulu. Hanya saja, kajian menyangkut status fasakh nikah dari wanita yang sudah dikhitbah belum ada yang mengkaji di dalam bentuk perbandingan hukum. Berikut ini dikemukakan beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini.

1. Penelitian pertama dapat dipahami dari skripsi yang ditulis Helma, dengan judul: *Memining Pinangan Orang Lain Menurut pendapat Ibnu Hazm*.<sup>12</sup> Di dalam penelitian disimpulkan bahwa Ibnu Hazm membolehkan memining pinangan orang lain dengan syarat bahwa peminang kedua lebih baik agama dan pergaulannya terhadap wanita tersebut karena untuk menjaga seseorang wanita muslimah dari hal-hal yang dilarang agamanya, misalnya menjadi murtad dan agama itu lebih utama disisi Allah. Alasan argumentasi dari Ibn Hazm membolehkan memining pinangan orang lain adalah hadist Fatimah Binti Qais yang mana dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Fatimah telah dipinang oleh Mu'awiyah dan Abu Jahm,

---

<sup>12</sup>Helma, "Memining Pinangan Orang Lain Menurut Pendapat Ibn Hazm", *Skripsi yang Dipublikasikan*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.

Rasul mengetahuinya dan Rasul tidak melarang, tetapi Rasul menyuruh Fatimah menikah dengan Usamah. Ibnu Hazm dalam beristimbath hukum mengedepankan makna dhohir dan beranggapan bahwa hukum yang ada dalam nash abadi sepanjang zaman untuk kemaslahatan manusia.

2. Penelitian yang ditulis oleh Ismi Lathifatul Hilmi, dengan judul: *Analisis Hukum Meminang Wanita Dalam Pinangan Orang Lain Menurut Abdul Karim Al-Rafi'i*.<sup>13</sup> Menurut Abdul Karim Al-Rafi'i, haram untuk meminang pinangan orang lain. Akan tetapi jika ada izin dari peminang pertama yang membolehkan orang lain untuk meminang pinangannya atau membatalkan hingga meninggalkan wanita tersebut maka dia boleh dipinang laki-laki lain secara pasti. Ketika wanita yang dipinang hanya diam dan tidak memberi jawaban pasti atas peminang pertama maka lelaki lain boleh meminangnya. Landasan hukum yang digunakan Imam ar-Rafi'i adalah hadist Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim tentang larangan jual beli atas saudaranya dan larangan meminang pinangan orang lainnya hingga ia mengizinkannya. Kemudian hadist Fatimah binti Qais yang menceritakan tentang dua orang yang datang melamar Fatimah tapi Rasul meminangkan lelaki lain untuknya karena dua orang yang melamarnya memiliki kekurangan yang fatal. Hadist Fatimah ini juga menjadi landasan apabila seorang wanita diam atau tidak menjawab secara jelas dalam menanggapi suatu pinangan maka lelaki lain boleh untuk meminangnya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Ikbal dan M. Kurniati dengan judul: *Dampak Menikahi Wanita Yang Telah Dipinang*. Dampak sosial yang akan ditimbulkan jika menikahi seorang wanita yang telah dipinang oleh lelaki lain, khusus di Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten

---

<sup>13</sup>Ismi Lathifatul Hilmi, "Analisis Hukum Meminang Wanita Dalam Pinangan Orang Lain Menurut Abdul Karim Al-Rafi'i", *Skripsi yang Dipublikasikan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, tahun 2021.

Jenepono akan menimbulkan permusuhan, bahkan dapat mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan fisik. Baik hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di Desa Tuju secara tegas melarang seseorang menikahi wanita yang telah dipinang. Secara adat, upaya penyelesaian terhadap peristiwa pernikahan terhadap wanita yang telah dipinang akan diinisiasi oleh pemangku adat dengan mempertemukan kedua pihak, dan pihak wanita diminta untuk mengutarakan alasan menerima pinangan kedua, jika alasan pihak wanita diterima, maka pihak wanita diminta mengembalikan cincin pengikat dan peminangan dianggap batal.

4. Skripsi yang ditulis Abdur Rouf, pada tahun 2019, dengan judul: *Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Khitbah Perkawinan Yang Disetujui oleh Ayah Setelah Menerima Khitbah Lain Berdasarkan Persetujuan dari Ibu: Studi Kasus di Desa Paterongan Kec. Galis Kabupaten Bangkalan*.<sup>14</sup> Di dalam penelitian ini disimpulkan bahwa di dalam penelitian ini keadaan di perempuan telah dipinang oleh pilihan ibunya akan tetapi ayah perempuan juga memiliki kandidat lelaki yang telah mengkhitbah si perempuan melalui ayahnya. Dalam hal ini si ayah memaksakan kehendaknya sehingga pihak perempuan memutuskan hubungan pertunangannya dengan si pengkhitbah melalui ibu. Hukum mengenai permasalahan yang diteliti yaitu tidak boleh dilakukan. Ini sesuai dengan hadis Nabi melarang meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya.
5. Penelitian Moehammad Junaedi Rachman tahun 2009: *Melarikan Pinangan Orang lain Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang*.<sup>15</sup> Kesimpulan

---

<sup>14</sup>Abdur Rouf, *Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Khitbah Perkawinan Yang Disetujui oleh Ayah Setelah Menerima Khitbah Lain Berdasarkan Persetujuan dari Ibu: Studi Kasus di Desa Paterongan Kec. Galis Kabupaten Bangkalan*, pada tahun 2019.

<sup>15</sup>Moehammad Junaedi Rachman, *Melarikan Pinangan Orang lain Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang*, tahun 2009.

dari penelitian ini adalah melarikan pinangan orang lain dilaksanakan agar keduanya dapat selalu hidup bersama dan tidak dapat dipisahkan dengan cara seorang laki-laki membawa seorang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain ke suatu tempat atau rumah tokoh masyarakat dengan tujuan untuk dinikahkan tanpa sepengetahuan orang tua mereka terutama orang tua si perempuan. Pada umumnya kasus ini dinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan tercela sehingga membuat orang tua mereka malu sehingga masyarakat tersebut menilai hal itu tidak boleh dilakukan karena akan terjadi permusuhan.

## E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki dua istilah penting, yaitu status fasakh nikah, serta khitbah.

### 1. Status fasakh nikah

Istilah status fasakh nikah tersusun dari tiga kata. Kata status bermakna kedudukan atau keadaan.<sup>16</sup> Status di sini dimaknai sebagai kedudukan ataupun keadaan orang, badan, dan sebagainya dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.<sup>17</sup> Istilah status di dalam penelitian ini adalah kedudukan hukum tentang fasakh nikah dari wanita yang sudah dikhitbah orang lain. Kata kedua adalah fasakh, secara bahasa bermakna bodoh, lemah akalnya, membatalkan, memisah-misahkan, menceraiberaikan, membelah, rusak atau merusakkan.<sup>18</sup> Syarifuddin menyatakan *fasakh* bermakna *fasad* dan *naqdhun*, artinya merusak dan membatalkan.<sup>19</sup> Adapun kata nikah secara

---

<sup>16</sup>Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro: Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 89.

<sup>17</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 749.

<sup>18</sup>AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1054.

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 242.

bahasa berarti bersetubuh, atau bersenggama, berkumpul, menggauli juga bermakna akad.<sup>20</sup> Dalam pengertian lain ialah ikatan pernikahan yang membentuk keluarga dan keduanya memiliki hak dan kewajiban.

Istilah fasakh nikah secara istilah pembatalan hubungan pernikahan yang sudah dilangsungkan atau pemutusan hubungan pernikahan, bermaksud pada perusakan dan pembatalan akad nikah.<sup>21</sup> *Fasakh* nikah adalah rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya dan menghilangkan kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan pernikahan.<sup>22</sup> Mengacu kepada pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan status fasakh nikah dalam penelitian ini ialah kedudukan hukum dibatalkannya akad perkawinan, poinnya di sini ialah apakah akad nikah dari wanita yang sudah dikhitbah orang lain secara hukum dapat dibatalkan atau tidak. Oleh karena itu, mengenai status fasakh nikah ini merujuk kepada pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

## 2. Khitbah

Istilah khitbah secara bahasa berarti permintaan.<sup>23</sup> Dalam pengertian lain bahwa khitbah adalah permintaan atau permohonan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Sekiranya permintaan tersebut disetujui oleh perempuan dan keluarganya, maka khitbah ini dipandang sebagai janji untuk menikahi.<sup>24</sup> Makna khitbah dalam penelitian ini adalah melamar perempuan. Terkait judul penelitian ini, maka yang dimaksudkan adalah status fasakh

---

<sup>20</sup>Wizarat al-Auqaf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 41, (Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1995), hlm. 205; Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 4, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 200.

<sup>21</sup>Siti Zalikah Md. Nor, *Jika Sudah Habis Jodoh*, (Selangor Darul Ihsan: Dawama, 2005), hlm. 41.

<sup>22</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz' 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 348.

<sup>23</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 17.

<sup>24</sup>Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari dari Kandungan Hingga Kematian*, (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm. 403-404.

nikah dari wanita yang sudah dilamar atau dipinang orang lain menurut ulama mazhab Maliki dan Mazhab Syāfi'ī.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah sebuah proses yang dilakukan secara cermat dan teliti atas suatu permasalahan tertentu untuk tujuan menemukan suatu kebenaran atau hanya sekedar untuk memperoleh pengetahuan. Suatu hasil penelitian harus ditemukan dengan objektif dengan menggunakan metode tertentu, pendekatan, jenis, sumber data, dan analisis yang digunakan dengan menggunakan teori-teori yang dipilih dan sudah ditentukan sebelumnya. pembahasan ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data dan analisis data.

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, seperti pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan lainnya. Sehubungan dengan itu maka penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual di dalam penelitian hukum adalah sebagai pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga pandangan atau doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan bahan dasar untuk menganalisis isu hukum yang dengan diteliti.<sup>25</sup> Isu hukum yang dibahas di dalam kajian ini adalah isu hukum terkait status hukum fasakh nikah dari wanita yang sudah dikhitbah oleh orang lain menurut ulama mazhab Maliki dan Syāfi'ī.

### **2. Jenis Penelitian**

Secara umum jenis penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dan penelitian hukum

---

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

sosiologis atau empiris (yuridis-empiris).<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian hukum *doctrinal*, yaitu dengan menelusuri serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berupa pandangan ahli hukum serta data kepustakaan yang lainnya yang mengulas pembahasan tentang objek penelitian khususnya mengenai status hukum fasakh nikah dari wanita yang sudah dikhitbah orang lain menurut ulama mazhab Maliki dan Syāfi'ī.

### 3. Sumber Data

Secara umum sumber data di dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sumber data primer yang digali dari lapangan, kedua sumber data sekunder yang digali dari bahan kepustakaan.<sup>27</sup> Mengingat data penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan pustaka, maka sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari sumber-sumber tertulis baik di dalam bentuk pendapat hukum dan kitab suci yang menjadi sumber utamanya.

Penelitian hukum normatif seperti yang berlaku pada kajian ini diungkap dari data kepustakaan yang terbagi ke dalam tiga bahan hukum, yakni bahan hukum primer atau pokok, bahan hukum sekunder atau pendukung, dan bahan hukum tersier atau pelengkap, dengan batasan berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan utama yang memberikan penjelasan secara langsung menyangkut objek penelitian. Kaitan dengan ini ada dua kategori bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer yang memiliki informasi langsung menyangkut status hukum fasakh nikah dari wanita yang sudah dikhitbah oleh orang lain menurut ulama mazhab Maliki dan Syāfi'ī, di antaranya adalah:

- 1) Kitab karya ulama mazhab Maliki:

---

<sup>26</sup>Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

<sup>27</sup>*Ibid.*

- a) *Bidayah Al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd
  - b) *Hasyiyah Al-Dusuqi* karya Imam Al-Dasuqi
  - c) *Al-Muhazzab min Al-Fiqh Al-Maliki* karya Al-Mahabbaji
  - d) *Al-Kafi* karya Muhammad bin Abd Al-Barr
  - e) *Fiqh Al-Maliki wa Adillatuh* karya Habib bin Thahir, dan kitab di dalam mazhab Maliki lainnya.
- 2) Kitab karya ulama mazhab Syafi'i:
- a) *Majmu' Syarh Al-Muhazzab* karya Imam Al-Nawawi
  - b) *Al-Hawi Al-Kabir* karya Imam Al-Mawardi
  - c) *Nihayah Al-Mathlab* karya Imam Al-Juwaini
  - d) *Fath Al-'Mu'in* karya Imam Al-Malibari
  - e) *Al-'Aziz Syarh Al-Wajib* karya Imam Al-Rafi'i, dan kitab-kitab di dalam mazhab Syafi'i lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data yang sudah diperoleh dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku hukum, di antaranya:
- 1) Yūsuf Al-Qaradāwī, *Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*
  - 2) Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*.
  - 3) Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, dan kitab lainnya.
  - 4) Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat melengkapi pembahasan penelitian, di antaranya adalah:
- 1) Kamus bahasa
  - 2) Kamus hukum
  - 3) Ensiklopedi hukum
  - 4) Jurnal Ilmiah
  - 5) Artikel dan bahan kepustakaan lainnya.
4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini keseluruhannya merujuk kepada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, bahan pustaka lainnya yang bisa memberikan keterangan langsung maupun tidak langsung mengenai objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pandangan Beni,<sup>28</sup> bahwa teknik pengumpulan data di dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library rsesearch*, dengan langkah-langkan sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku, khususnya karya fukaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema rujuk dan kesaksian dalam rujuk.
- b. Membaca semua buku yang dimaksud dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan maupun komentar atas data tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang otentik, asli serta apa adanya tentang permasalahan penelitian ini, yaitu mengenai status hukum fasakh nikah dari wanita yang sudah dikhitbah oleh orang lain menurut ulama mazhab Maliki dan Syāfi'ī.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas

---

<sup>28</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah ditentukan.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam penelitian hukum normatif, data penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu yang bersifat *prescriptive-analysis*, karena penelitian ini tidak termasuk kajian empirik yang sifat analisisnya deskriptif. Analisis preskriptif berhubungan erat dengan konsep ideal satu hukum atau sesuatu yang seyogyanya, sementara itu deskriptif justru apa yang terjadi diupayakan untuk dijelaskan kembali sesuai fakta di lapangan.<sup>29</sup> Di dalam konteks ini, *analisis preskriptif* bermaksud untuk menganalisis status hukum fasakh nikah dari wanita yang sudah dikhitbah oleh orang lain menurut ulama mazhab Maliki dan Syāfi'i.

## 7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilaksanakan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang telah direvisi pada tahun 2019. Teknik penulisan bahasa Arab seperti ayat Alquran mengacu kepada Alquran terbitan Kementerian Agama tahun 2012, sementara kutipan hadis mengacu pada kitab hadis sembilan imam, yaitu Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Al-Turmuzi, Sunan Al-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Darimi, Musnad Imam Ahmad, dan Muwatta' Imam Malik.

---

<sup>29</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 41.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan merujuk pada buku panduan penulisan karya ilmiah, dengan batasan empat bab, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, kemudian teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teoretis dan konseptual menyangkut konsep khitbah dan fasakh nikah dalam hukum Islam, terdiri dari konsep khitbah, definisi dan pengertian khitbah, dasar hukum khitbah nikah, tujuan dan hikmah khitbah nikah, etika dalam melaksanakan khitbah nikah, konsep fasakh nikah, pengertian fasakh nikah, dasar hukum fasakh nikah, mekanisme fasakh nikah di dalam Islam, dan sebab-sebab fasakh nikah.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis status hukum fasakh nikah dari wanita yang sudah dikhitbah menurut mazhab Mālikī dan Syāfi'ī, profil mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī, pendapat ulama mazhab Mālikī dan Syāfi'ī tentang status hukum fasakh nikah dari wanita yang sudah dikhitbah, dalil yang digunakan ulama Mālikī dan Syāfi'ī, serta analisis metode *istinbat* yang digunakan ulama Mālikī dan Syāfi'ī.

Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga saran sebagai rekomendasi penelitian.

## **BAB DUA**

### **KONSEP KHITBAH DAN FASAKH NIKAH DALAM HUKUM ISLAM**

#### **A. Konsep Khitbah**

Konsep khitbah nikah merupakan salah satu sunnah Rasulullah Saw yang petunjuknya telah ditetapkan dalam ayat-ayat Alquran dan hadis. Pelaksanaannya juga menjadi awal dan bagian pertama dalam upaya membangun sebuah keluarga. Untuk memahami secara lebih rinci mengenai konsep khitbah ini, maka sub bab ini disusun dengan tiga cakupan pembahasan, yaitu pengertian dan dasar hukum khitbah nikah, tujuan dan hikmah khitbah nikah, serta etika dalam melaksanakan khitbah nikah.

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Khitbah Nikah**

Istilah khitbah merupakan nama lain dari istilah peminangan. Khitbah pada asalnya diambil dari kata bahasa Arab kemudian diserap melalui proses internalisasi ke dalam bahasa Indonesia, bahkan menjadi salah satu kata baku dan ditemukan dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kata khitbah di dalam bahasa Arab ditulis dengan istilah *al-khitbah*, asalnya dari kata *al-khitbu*, artinya laki-laki yang melamar wanita. Kata *al-khitbu* ini sendiri terbentuk dari tiga huruf, yaitu *kha*, *ta*, dan *ba*.<sup>1</sup> Susunan kata tersebut juga membentuk istilah *khutbah*, artinya berkhotbah atau berpidato.<sup>2</sup>

Dalam penjelasan Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi bahwa khutbah dan khitbah terbentuk dari akar kata yang sama, keduanya menunjukkan pada arti serta maksud yang besar. Khutbah tidak disampaikan oleh khatib kecuali tentang perkara-perkara penting yang disampaikan kepada masyarakat, hal ini juga berlaku untuk kata khitbah yang merupakan

---

<sup>1</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Prograsif, 2007), hlm. 348-348. Dirujuk dari Pdf Web.

<sup>2</sup>S. Askar, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar Terlengkap*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2010), hlm. 151. Dirujuk dari Pdf Web.

penyampaian tentang urusan yang besar karena merupakan pemisah antara dua kehidupan, yaitu kehidupan yang bebas tanpa ikatan dengan kehidupan yang terikat dengan keluarga serta sistem.<sup>3</sup> Hal ini juga senada dengan penjelasan dari M. Quraish Shibah, bahwa kata khitbah berkaitan dengan sesuatu yang penting, yaitu penyampaian suatu kehendak menikah. Begitu juga dengan kata khutbah yang juga berhubungan dengan penyampaian terhadap sesuatu yang penting.<sup>4</sup>

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, istilah khitbah didefinisikan sebagai peminangan kepada seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri.<sup>5</sup> Kata khitbah juga disebut dengan melamar, asal katanya dari kata lamar, maknanya ialah meminang. Penggunaan katanya seperti: *pemuda kota itu melamar gadis desa*.<sup>6</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa istilah khitbah secara bahasa bermakna melamar atau meminang seorang perempuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk dijadikan sebagai istri.

Menurut istilah/terminologi, terdapat banyak definisi yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya dapat dikutip lima rumusan berikut ini:

- a. Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan khitbah sebagai permintaan pihak peminang kepada pihak yang dipinang agar bersedia menikah dengan peminang tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup>Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Suami Isteri Berkarakter Surgawi*, (Penerjemah: Ibnu Barnawa), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 204-205.

<sup>4</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 253.

<sup>5</sup>Diakses melalui: <https://kbbi.web.id/khitbah>, tanggal 26 Juli 2023.

<sup>6</sup>Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 802. Dirujuk dari Pdf Web.

<sup>7</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Imam Syari'i*, (Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 471.

- b. Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin merumuskannya dengan singkat bahwa maksud khitbah merupakan permintaan menikah pada seorang perempuan.<sup>8</sup>
- c. Menurut Abu Malik Kamal, khitbah adalah permintaan menikah pada pihak perempuan dengan cara yang dikenal di masyarakat. Sekiranya terjadi kesepakatan, maka itu hanyalah perjanjian untuk melaksanakan pernikahan sehingga tidak dihentikan bagi lelaki yang melamar untuk melakukan apa pun terhadap perempuan yang dilamarnya, akan tetapi perempuan itu tetaplah asing baginya hingga akad nikah dilaksanakan oleh keduanya.<sup>9</sup>
- d. Amir Syarifuddin merumuskan bahwa penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang disebut dengan khitbah atau peminangan. Khitbah juga berarti penyampaian kehendak untuk melangsungkan perkawinan atau ikatan pernikahan.<sup>10</sup>
- e. Menurut Abd. Shomad, khitbah atau peminangan adalah permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya melalui perantara orang yang dipercaya.<sup>11</sup>

Kelima definisi di atas secara keseluruhan mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa khitbah dimaknai sebagai permintaan kehendak menikah, dilakukan orang pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Pengertian di atas juga tidak jauh berbeda dengan makna khitbah yang dikemukakan oleh ulama mazhab, baik Hanafi, Maliki, Syāfi'ī, dan Hanbali. Maksud khitbah di dalam konteks Islam hanya sebagai sebuah penyampaian kehendak menikah,

---

<sup>8</sup>Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Halal Haram dalam Islam*, (Penerjemah: Imam Fauzi), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 408.

<sup>9</sup>Abu Malik Kamal Ibn Al-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, (Penerjemah: Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 491.

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 49.

<sup>11</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 287.

dalam perjalanan nantinya diharapkan bisa berlanjut kepada dilaksanakannya akad nikah antara kedua pihak antara laki-laki dan perempuan.

Terkait dengan hukum khitbah ini, para ulama memang masih berbeda pendapat. Ada ulama yang mewajibkan dan ada juga ulama yang memandang boleh dan sunnah, meskipun pandangan yang mengatakan sunnah melakukan khitbah ini menjadi pandangan yang dipegang mayoritas ulama. Juhur para ulama menyatakan bahwa hukum khitbah nikah *ja'iz*, sementara di kalangan ulama mazhab Syāfi'ī memandangnya sunnah,<sup>12</sup> adapun ulama mazhab Al-Zāhirī hukumnya wajib.<sup>13</sup>

Perbedaan pendapat tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh tidak ada dalil yang secara tegas menyebutkan hukum khitbah. Memang terdapat ayat-ayat Alquran dan juga hadis yang berbicara tentang khitbah nikah, tetapi tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan secara tegas dan terarah mengenai aspek perintah dan larangan melakukan peminangan/khitbah.<sup>14</sup>

Dasar hukum khitbah ini ditemukan dalam ayat Alquran dan hadis, di antaranya dimuat dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 235, yang mengemukakan kebolehan melakukan khitbah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمَ اللَّهُ  
 أَنْتُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرُضُوا عَهْدَ  
 النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ.

Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada

<sup>12</sup>Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kafah Sehari-hari dari Kandungan hingga Kematian* (Yogyakarta: Lansana, 2017), hlm. 404.

<sup>13</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 18.

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 50.

mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun (QS. Al-Baqarah [2]: 235).

Ayat di atas secara tegas menyebutkan istilah khitbah. Dalam ayat itu disebutkan tidak ada dosa melakukan khitbah terhadap perempuan, maknanya adalah boleh melakukan khitbah dengan pernyataan kehendak untuk menikahi seorang perempuan. Menurut Al-Qurthubi, maksud istilah *wala junaha* dalam ayat di atas bermakna *wala itsma*, artinya tidak ada dosa.<sup>15</sup> Maksudnya di sini adalah boleh melakukan khitbah, yaitu penyampaian kehendak menikah pada seorang perempuan dengan sindiran.

Al-Thabari dalam tafsirnya juga menyatakan bahwa makna ayat di atas yaitu: “Tidak ada dosa bagi kamu wahai para lelaki meminang wanita-wanita yang beridrah dari suami yang meninggal dunia dengan kata-kata sindiran serta belum mengadakan akad nikah.<sup>16</sup> Dengan demikian, dapat dipahami bahwa khitbah nikah merupakan sesuatu yang dibolehkan di dalam Islam, para ulama memandangnya sunnah, bahkan sebagian lainnya seperti mazhab Dawud Al-Zahiri sebagaimana telah dikutip di awal menyatakannya wajib.

Dasar hukum lainnya merujuk kepada beberapa riwayat hadis, seperti dalam riwayat Al-Bukhair, yaitu peminangan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib terhadap Fathimah, kemudian Ali juga hendak memindang anak Abu Jahl, kemudian Rasulullah menyatakan tidak rela mempersatukan Fathimah dengan anaknya Abu Jahal tersebut. Adapun redaksi hadisnya relatif cukup panjang seperti berikut:

---

<sup>15</sup>Abi Bakr Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Penerjemah: Amir Hamzah, dkk), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hlm. 399. Dirujuk dari Pdf Web.

<sup>16</sup>Ibn Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, (Penerjemah: Amir Hamzah, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 78-79. Dirujuk dari Pdf Web.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ أَنََّّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا فَعُلْتُ لَهُ لَا فَقَالَ لَهُ فَهَلْ أَنْتَ مُعْطِي سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَإِمَّ اللَّهُ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لَا يُخْلَصُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا حَتَّى تُبْلَغَ نَفْسِي إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَسَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مَنبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُخْتَلِمٌ فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَتَيْتَنِي عَلَيْهِ فِي مَصَاهِرَتِهِ إِيَّاهُ قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي وَإِيَّيْ لَسْتُ أَحْرَمَ حَلَالًا وَلَا أَحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا.

Dari Muhammad bin 'Amru bin Halhalah Du'ali, bercerita kepadanya bahwa Ibn Syihab bercerita kepadanya bahwa Ali bin Husain bercerita kepadanya bahwa mereka ketika tiba di Madinah dari bertemu dengan Yazib bin Mu'awiyah di masa terbunuhnya Husain bin Ali Ra, dia (Ali bin Husain) ditemui oleh Miswar bin Makhramah lalu dia (Al-Miswar) berkata kepadanya: Apakah kamu ada keperluan dengan satu perintah untukku?. Maka aku katakan kepadanya: Tidak. Lalu dia berkata lagi kepadanya: Apakah kamu termasuk orang yang telah diberikan pedang Rasulullah Saw? Karena aku khawatir bila mereka dapat mengambil dari kamu. Demi Allah, seandainya kamu menyerahkannya kepadaku, aku tidak akan pernah memberikannya kepada mereka untuk selama-lamanya hingga aku terbunuh, dan sesungguhnya Ali bin Abu Thalib pernah meminang anak perempuan Abu Jahal (untuk dijadikan istri) di samping Fathimah As, lalu kudengar Rasulullah Saw memberikan khuthbah kepada manusia menyangkut masalah itu di atas mimbar ini sedang aku pada saat itu sudah baligh. Beliau bersabda: Sesungguhnya Fathimah adalah bagian dariku dan aku sangat khawatir dia terfitnah dalam agamanya. Kemudian Beliau menyebutkan kerabat Beliau dari Bani Abd Syamsi seraya menyanjungnya dalam relasi kekerabatannya yang baik pada Beliau. Beliau melanjutkan: Dia berbicara kepadaku lalu membenarkan aku serta berjanji kepadaku dan dia menunaikan janjinya kepadaku. Sungguh aku bukanlah orang yang mengharamkan suatu yang halal dan bukan pula menghalalkan apa yang haram akan tetapi, demi Allah, tidak akan bersatu putri

Rasulullah Saw dengan putri musuh Allah selamanya (HR. Al-Bukhari).

Hadis di atas menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib sebenarnya telah melamar Fathimah, kemudian Ali juga berkehendak melamar anak Abu Jahal yang saat itu merupakan tokoh yang menolak ajaran Islam dan dakwah Islam. Oleh karena itu, Rasulullah Saw secara tersirat tampak tidak mengizinkan Ali meminang anak Abu Jahal sementara ia telah melamar Fathimah. Hal ini bisa dibaca dan dipahami dalam redaksi terakhir riwayat hadis di atas, menyatakan bahwa tidak akan bersatu di antara putri Rasulullah Saw dengan putri musuh Allah selamanya. Hal ini mengindikasikan bahwa pertunangan atau khitbah di antara Ali dengan Fathimah diterima sementara itu kehendak Ali meminang anak Abu Jahal ditolak.

Ada juga yang menyebutkan riwayat hadis di atas sebagai dalil tentang larangan berpoligami, yaitu larangan Rasulullah Saw terhadap Ali yang ingin memadu Fathimah binti Muhammad dengan anak perempuan Abu Jahal.<sup>17</sup> Di sini, juga berlaku untuk konteks peminangan, karena persetujuan Ali bin Abi Thalib yang sudah meminang Fathimah dan di sisi lain menolak peminangan Ali dengan anak Abu Jahal.

Landasan hukum khitbah nikah berikutnya dipahami di dalam riwayat Abu Dawud dari Jamir berikut ini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَحَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أُمَّتًا لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا فَتَزَوَّجْتُهَا.

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, sekiranya dia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya (laki-laki) untuk menikahinya hendaknya ia melakukannya. Jabir

<sup>17</sup>Isham Muhammad Syarif, *Selamat Datang Suami Impian*, (Jakarta: Mirqat, 2008), hlm. 410-411. Dirujuk dari Googlebook.

berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku menikahnya, lalu aku pun menikahnya (HR. Abu Dawud).

Landasan hukum berikutnya merujuk kepada ketentuan hadis riwayat Muslim dari Ibn Umar.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.

Dari Ibnu Umar dari Nabi Saw, beliau bersabda: Janganlah seseorang menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya dan janganlah meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya, kecuali jika mendapatkan izin darinya (HR. Muslim).

Hadis yang terakhir ini memberikan syarat dalam peminangan, yaitu seorang laki-laki boleh meminang perempuan dan larangan laki-laki melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain, kecuali sekiranya pelamar pertama telah mengizinkan pelamar kedua untuk meminangnya. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa melamar/meminang atau khitbah merupakan satu hukum yang memulai perikatan akad nikah di antara seorang laki-laki dengan perempuan. Meskipun status hukumnya masih terjadi perbedaan pandangan, tetapi dari ketentuan ayat Alquran dan hadis di atas menunjukkan khitbah ini dalam Islam adalah sesuatu yang diperkenankan dalam Islam. Hal ini terlepas dari apakah ia wajib, sunnah, atau boleh.

## 2. Tujuan dan Hikmah Khitbah Nikah

Khitbah nikah atau peminangan merupakan salah satu aspek yang oleh hukum Islam memperhitungkannya sebagai sesuatu yang diperkenankan, dan pelaksanaannya dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan. Bahkan proses peminangan ini sudah dikenal secara umum di tengah masyarakat seluruh belahan dunia.<sup>18</sup> Peminangan dalam Islam

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 52.

bagian dari langkah pensyariaan nikah. Maksudnya nikah dilakukan dengan pendahuluan-pendahuluan yang matang, salah satunya mengenal masing-masing calon melalui peminangan.

Secara normatif, nikah disyariatkan dalam hukum Islam berdasarkan ketentuan hukum yang jelas dalam nash serta kesepakatan para ulama. Atas dasar inilah, sebelum nikah dilakukan, maka lebih baik dilakukan peminangan (khitbah). Legalitas pertunangan tersebut lahir sebagai imbalan atas adanya keinginan masing-masing pihak untuk saling mengenal dan menetapkan hati untuk menjalankan sunnah Rasulullah Saw, yaitu pernikahan. Tujuan khitbah nikah ini salah satunya adalah salah satu pihak bisa saling mengenal sehingga bisa memantapkan hati untuk melanjutkannya ke jenjang perkawinan. Dalam tradisi ajaran Islam, pihak yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki sedangkan pihak perempuan berada dalam status penerima pinangan. Pihak laki-laki yang mengajukan pinangan dapat dilakukan oleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangan atau mengutus seseorang yang dipercayai (dalam hal ini perempuan) untuk melakukannya.<sup>19</sup>

Peminangan atau khitbah dilakukan tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dalam Islam, semua aspek hukum yang ditentukan tidak dilepaskan dari tujuan ditetapkannya hukum itu sendiri. Mengingat khitbah nikah sebagai suatu yang disyariatkan, maka pensyariatannya tentu memiliki tujuan, dalam istilah hukum disebut *maqshid al-syar'iyah* (tujuan dan maksud syariat Islam diturunkan). Peristiwa hukum yang memiliki *maqasid* tadi yaitu peminangan. Tujuan umum dari peminangan adalah untuk mendapatkan kemaslahatan. Hal ini seperti dipahami dari penjelasan Abdul Wahhab Khallaf, bahwa tujuan dari ditetapkannya hukum syarak adalah

---

<sup>19</sup>Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 43. Dirujuk dari Pdf Web.

untuk menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.<sup>20</sup> Raghieb Al-Sirjani juga mengemukakan hal serupa yang mana Islam dengan segala hukum-hukum yang ditetapkan di dalamnya hadir untuk keseimbangan hak dan kewajiban dan kemaslahatan manusia.<sup>21</sup>

Kemaslahatan atau *mashlahah* di sini bermakna menolak kerusakan di dalam semua aspek kehidupan dan menarik manfaat.<sup>22</sup> Maslahat juga berarti kebaikan dan kemanfaatan.<sup>23</sup> Dengan begitu, semua hukum yang berlaku dan ditetapkan dalam Islam, baik ia hukum sesuatu yang diharamkan, diwajibkan, disunnahkan, dimakruhkan dan dibolehkan adalah semuanya untuk menarik sebesar-besarnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Di sini, kemaslahatan dan kebaikan menjadi tujuan umum dari disyariatkannya khithbah nikah.

Adapun tujuan khusus dari peminangan atau khithbah nikah di dalam Islam untuk dapat saling mengenal pasangan yang hendak dinikahi. Khithbah nikah bertujuan sebagai langkah bagi kedua pihak untuk saling mengenal satu sama lain, menemukan hal-hal yang berbeda yang kemudian diusahakan agar dicarikan solusinya, untuk menyamakan persepsi kehidupan berumah tangga. Hal ini sangat penting karena akad nikah adalah suatu peristiwa yang sangat besar bagi seorang manusia, bahkan akad nikah disebut sebagai akad sangat kuat, tebal, kasar, artinya tali pengikatnya sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*),<sup>24</sup> sehingga untuk mengikat tali yang sangat kuat tersebut

---

<sup>20</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, (Penerjemah: Halimuddin), Cet. 5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 250.

<sup>21</sup>Raghieb Al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Penerjemah: Masturi Irham, dkk) (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 63.

<sup>22</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Penerjemah: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 99-100.

<sup>23</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 173-174.

<sup>24</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantar Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 117.

diperlukan pengenalan terlebih dahulu antara kedua pasangan melalui dan dengan jalan khitbah.

Muhammad Bagir menyebutkan, langkah peminangan dilakukan tidak lain untuk saling mengenal satu sama lainnya. Seorang wanita yang dipinang dimaksudkan untuk dijadikan pasangan hidup, diharapkan dapat memberikan keturunan, membawa ketenangan, menyimpan rahasia, serta menjadi teman untuk semua kondisi yang dihadapi.<sup>25</sup> Hal ini juga disebutkan Raghieb Sirjani bahwa khitbah atau peminangan merupakan pendahuluan sebelum akad nikah dilangsungkan, tujuannya untuk saling mengenal dan pendekatan, mengenal masing-masing pihak dengan bentuk yang paling benar mencapai batas-batas kesempurnaan dalam melaksanakan perkawinan.<sup>26</sup> Sebab itu, dapat dipahami bahwa Islam menaruh perhatian cukup besar mengenai pentingnya mengenal calon isteri. Khitbah atau pertunangan menjadi perantara memantapkan hati dan memberi pengetahuan secara umum mengenai hal ihwal kehidupan calon masing-masing. Peminangan dimaksud untuk membuka ruang kepada kedua calon untuk mengetahui satu sama lainnya sebelum akad nikah dilaksanakan. Pertunangan dijadikan jalan di dalam mengetahui keadaan kondisi dan status wanita, apakah ia gadis atau bukan. Apabila laki-laki menginginkan menikah dengan gadis, peminangan menjadi perantara mengetahui statusnya.

Selain tujuan tersebut, peminangan juga bertujuan untuk menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan, menumbuhkan ketenteraman, menjaga kesucian diri sebelum dilakukannya pernikahan. Peminangan dalam konteks lapangan biasa dilakukan dengan tujuan untuk mengikat salah satu pihak agar tidak berpaling ke lain orang. Artinya, dengan adanya pertunangan, orang lain tidak lagi mengikat keduanya, sebab peminangan

---

<sup>25</sup>Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut Alquran, Sunnah dan Pendapat Para Ulama: Buku Kedua Seputar Pernikahan dan Warisan*, (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 34. Googlebook.

<sup>26</sup>Raghieb Al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban...*, hlm. 121.

dipandang sebagai sebuah akad perjanjian untuk melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan secara turun-turun karena bagian dari adat yang turun-temurun telah dilaksanakan di tengah masyarakat dengan mekanisme prosesi adat yang beragam.<sup>27</sup>

### 3. Etika dalam Melaksanakan Khitbah Nikah

Hukum Islam telah memberikan rambu-rambu terkait etika-etika yang dilaksanakan di saat pelaksanaan lamaran atau khitbah nikah. Di antara etika khitbah tata cara di dalam melihat calon mempelai. Dalam konteks ini, ulama sepakat bahwa boleh melihat perempuan di saat melaksanakan khitbah bahkan tanpa pengetahuan dan persetujuan perempuan yang dilamar. Tidak hanya itu, laki-laki juga boleh berulang-ulang melihat perempuan yang dikhitbah itu untuk meyakinkan hatinya sebelum menjalani langkah yang lebih jauh berupa akad nikah dengan perempuan tersebut.<sup>28</sup>

Meskipun melihat perempuan yang dikhitbah dibolehkan, akan tetapi para ulama masih berbeda pendapat mengenai batasan bagian mana saja yang boleh dilihat dan dipandang oleh laki-laki. Menurut jumbuh ulama, yang boleh dilihat adalah wajah dan telapak tangannya. Dengan melihat wajah, seseorang akan dapat mengetahui tentang cantik tidaknya perempuan yang dipinangnya itu, sementara dengan melihat tangan, maka akan tampak dan diketahui subur tidaknya perempuan tersebut. Sebagian ulama lain justru memperluas bagian yang boleh dilihatnya seperti rambut, betis, dan lainnya yang masih di dalam batas penjagaan terhadap hal-hal yang diharamkan.<sup>29</sup>

Etika berikutnya adalah pasca khitbah. Setelah dilakukan khitbah atau lamaran, maka di masa-masa khitbah itu statusnya tetap sama seperti

---

<sup>27</sup>Theadora Rahmawati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pertunangan". *Skripsi*: Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, Syari'ah dan Hukum, Ahwal al-Syakhsiyyah, 2017, hlm. 81-85. Dirujuk dari Pdf Web.

<sup>28</sup>Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia*, Cet. 7, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 20. Dirujuk dari Googlebook.

<sup>29</sup>Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari dari Lahir Sampai Mati*, (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016), hlm. 630.

sebelum khitbah, yaitu antara keduanya tidak boleh melakukan hubungan di luar batas hukum Islam, misalnya bergaul bebas sampai melakukan hubungan seksual.<sup>30</sup> Karena, antara keduanya hanya sebatas mengikat janji untuk menikah, tetapi tidak benar-benar melakukan pernikahan.

Larangan bagi kedua pasangan khitbah tersebut mendekati suatu yang mengarah kepada perzinaan. Larangan mendekati zina ini dapat dilihat dalam ketentuan QS. Al-Isra' [17] ayat 32:

وَلَا تُقْرَبُوا الرِّيحَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا.

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk". (QS. Al-Isra' [17]: 32).

Ayat tersebut berkenaan dengan pengharaman zina yang diturunkan di Mekkah, hanya saja penghukuman bagi pelaku zina justru diturunkan periode Madinah.<sup>31</sup> Menanggapi ayat tersebut Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa zina adalah jalan yang paling buruk.<sup>32</sup> Perbuatan mendekati zina sebagaimana dalam ayat tersebut sebetulnya mengarah kepada semua perbuatan yang dapat berakibat kepada perbuatan zina, atau sekurang-kurangnya dapat mendekati zina, seperti memeluk, mencium, bercampur baur atau *ikhtilāf*, *khalwat* atau bersunyi-sunyi.

Menurut Wahbah Al-Zuhailī, larangan mendekati zina dalam ayat di atas adalah larangan yang bersifat lebih kuat dan tegas dari pada Allah Swt melarang melakukan zina. Artinya, larangan mendekati zina berarti larangan untuk mendekati apa saja yang menjadi penyebab dan pendorongnya karena melakukan penyebab sesuatu akan mendorong orang akan melakukan akibat

<sup>30</sup>M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakajat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 33.

<sup>31</sup>Manna' Al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Alquran*, (Terj: Aunur Rofiq El-Mazni), Cet 12, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 142.

<sup>32</sup>Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Raudatul Muhibbin: Taman Orang-Orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 395.

tersebut.<sup>33</sup> Dengan begitu, apa pun yang menjadi penyebab, faktor pendorong dilakukannya zina harus dihindari, salah satunya *jarīmah ikhtilāṭ*, berduaan dan bersunyi-sunyi (khalwat)

Ketentuan QS. Al-Isra' [17] ayat 32 sebagai dasar hukum larangan *ikhtilāṭ* atau bercampur baur antar laki-laki dan perempuan yang tidak punya hubungan mahram dan tidak pula dalam hubungan nikah. Beberapa ahli tafsir menyatakan bahwa redaksi: *wa la taqrabuzzina* (janganlah kalian mendekati zina) lebih mendalam pemaknaannya dari sekedar Allah SWT berfirman: *wa la tazanu* (jalahlah kamu berzina). Hal ini seperti dikemukakan oleh Imam al-Qurthubi mengulas hal ini dengan cukup baik. Ia menyebutkan larangan mendekati zina tersebut pada ayat 32 mempunyai makna yang mendalam.<sup>34</sup> Mendekati zina saja dilarang di dalam Islam, apalagi terjadi praktik perbuatan zina. Ini menandakan bahwa tindakan dan perbuatan apa pun yang mengarah kepada perbuatan zina, maka hal itu dilarang dan diharamkan di dalam Islam, termasuk dalam konteks ini adalah *ikhtilāṭ*, *khalwat*, atau pergaulan bebas.

Menurut Said Hawwa,<sup>35</sup> termasuk hal yang dapat mengantarkan orang kepada perbuatan zina sebagaimana yang dimaksudkan oleh ayat 32 surat al-Isra' sebelumnya adalah *khalwat* (bersendirinya) seorang wanita dengan laki-laki dan wanita pergi dengan selain mahramnya. Dalam catatan Al-Sya'rāwī, disebutkan bahwa ayat tersebut bukannya Allah melarang untuk berbuat zina, tetapi larangan untuk mendekati zina. Ini memberi indikasi semua perbuatan mendekati zina seperti memandang lawan jenis, bercampur (*ikhtilāṭ*) dengan lawan jenis, bergaul dengan akrab, dan juga berbicara secara pribadi, hal yang harus di jauhi. Redaksi ayat: *wa la*

---

<sup>33</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, (Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 86. Dirujuk dari Pdf Web.

<sup>34</sup>Abi Bakr Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi...*, Jilid 10, hlm. 627.

<sup>35</sup>Sa'id Hawwa, *Al-Islam*, (Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 308.

*taqrabuzzina* (janganlah kalian mendekati zina), artinya janganlah kalian dekati unsur-unsur yang dapat memberikan motivasi untuk melakukan perbuatan zina, seperti memandang, bercampur (*ikhtilāf*) dengan wanita, ataupun perbuatan lain-nya.<sup>36</sup>

Para ulama menarik kesimpulan dari ayat di atas dengan menyatakan bahwa larangan *ikhtilāf* maupun *khalwat* ialah bagian dari pada cara menutup celah, perantara yang dapat membawa kepada keburukan, yaitu zina. Dalam teori Ushul Fiqh disebut dengan *sadd al-zari'ah*, yaitu menutup pintu ke arah keburukan.<sup>37</sup> Ibn Qayyim di dalam salah satu ulasannya menyatakan larangan melaksanakan *ikhtilāf* dan termasuk juga *khalwat* adalah bagian dari *sadd al-zari'ah*, menutup celah terjadinya suatu keburukan dan kemudaratan, yaitu di dalam bentuk perzinaan.<sup>38</sup>

Dalil lainnya mengacu kepada QS. Al-Nur [24] ayat 30-31. Adapun bunyinya sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

<sup>36</sup>Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Al-Kaba'ir: Dosa-Dosa Besar* (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dan Fithriah Wardie), Edisi Pertama, Cet. 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) hlm. 144-145. Dirujuk dari Googlebook.

<sup>37</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 79. Dirujuk dari Googlebook.

<sup>38</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, (Terj: Hawin M, dan Salafuddin Abu Sayyid), Jilid 1, (Solo: Al-Qowam, 2001), hlm. 362. Dirujuk dari DJVU File Web.

Katakanlah pada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangan, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Swt maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangan, memelihara kemaluannya janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, ataupun hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung (QS. al-Nur [24]: 30-31).

Menurut Zaitunah Subhan, ayat 30-31 surat al-Nur memberikan suatu informasi dan pelajaran terkait etika pergaulan laki-laki dan perempuan. Ayat 30 secara khusus berisi terkait apa yang harus dilakukan oleh laki-laki dalam bergaul dan ayat berikutnya menyangkut panduan etika perempuan di dalam bergaul.<sup>39</sup> Etika bergaul sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut berlaku untuk menghindari agar laki-laki dan perempuan tidak terjerumus ke dalam tindakan tercela, seperti *ikhtilāf* yang mengarah kepada perbuatan zina.

## B. Konsep Fasakh Nikah

Konsep fasakh nikah merupakan salah satu bagian hukum Islam di mana petunjuknya telah ditetapkan dalam ayat-ayat Alquran dan hadis. Pelaksanaannya juga diperbolehkan sekiranya memang diperlukan, atau karena sebab-sebab yang oleh syariat wajib melakukan fasakh nikah, yaitu

---

<sup>39</sup>Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 362.

membatalkan suatu perkawinan yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh lelaki dan perempuan. Agar memahami secara lebih rinci mengenai konsep fasakh nikah ini, maka sub bab ini disebutkan dalam beberapa bagian pembahasan penting dengan tiga cakupan pembahasan utama, yaitu pengertian dan dasar hukum fasakh nikah, mekanisme fasakh nikah dalam Islam, dan sebab-sebab fasakh nikah. Masing-masing penjelasannya dapat dikemukakan berikut ini:

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Fasakh Nikah

Istilah fasakh nikah tersusun dari dua kata, yaitu fasakh dan kata nikah. Kata fasakh secara bahasa diambil dari kata bahasa Arab, yaitu dari tiga huruf yaitu *fa*, *sin*, dan *kha* (فسخ) secara etimologi bermakna bodoh, lemah akalnya, membatalkan, memisah-misahkan, menceraikan-beraikan, membelah, rusak atau merusakkan.<sup>40</sup> Syarifuddin menyatakan *fasakh* bermakna “فسد وانقض”, artinya merusak dan membatalkan.<sup>41</sup> Menurut Ibn Manzur dalam kitab *Lisan Al-‘Arb*, *fasakh* berarti “نقضه”, artinya membatalkan.<sup>42</sup> Jadi, *fasakh* secara bahasa yaitu merusakkan atau membatalkan sesuatu. Kata fasakh ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, maknanya adalah perceraian antara suami istri oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami.<sup>43</sup> Dengan demikian, makna ini cenderung sudah dikhususnya hanya untuk makna membatalkan akad pernikahan.

Dilihat dari makna terminologi, istilah fasakh memiliki makna umum, yaitu berlaku untuk semua jenis dan kriteria membatalkan akad, termasuk di dalamnya adalah membatalkan akad-akad dalam muamalah, termasuk pula perceraian. Terdapat banyak definisi fasakh dikemukakan ulama, di antaranya yaitu dinyatakan oleh Al-Barkati, bahwa fasakh

<sup>40</sup>Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir...*, hlm. 1054.

<sup>41</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 242.

<sup>42</sup>Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arb*, Juz’ 4, (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010), hlm. 14. Dirujuk dari Pdf Web.

<sup>43</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 404.

merupakan memutuskan dan mencabut akad. Ibn Al-Subki seperti dikutip Imam al-Suyuthi mendefinisikan fasakh sebagai melepaskan ikatan akad.<sup>44</sup> Jadi, makna fasakh berlaku dalam konteks yang umum, yaitu memutuskan akad.

Adapun istilah nikah secara bahasa berarti bersetubuh, bersenggama, berkumpul, atau menggauli, atau juga berarti akad, secara keseluruhan makna tersebut dikembalikan kepada istilah yang biasa yaitu *dhammun*, *wath'un*, *al-jam'u*, dan *al-'aqdu*.<sup>45</sup> Menurut makna terminologi, terdapat banyak definisi, di antaranya menurut Abu Zahrah, bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan relasi keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>46</sup> Di dalam penjelasan Amir Syarifuddin menyatakan bahwa pernikahan ialah akad yang memberikan kebolehan berhubungan di antara pria dan wanita serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>47</sup>

Mengacu kepada dua makna tersebut, maka yang dimaksudkan istilah fasakh nikah adalah pemutusan ikatan perkawinan. Wahbah Al-Zuhaili dalam penjelasannya menyatakan bahwa fasakh nikah adalah rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya dan juga menghilangkan kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan pernikahan.<sup>48</sup> Dari definisi ini, fasakh menjadi suatu keadaan hukum rusaknya pernikahan

---

<sup>44</sup>Jalaluddin al-Suyuthi, *Asybah wa al-Naza'ir*, Juz' 2 (Riyad: Mamlakah, 1997), hlm. 34.

<sup>45</sup>Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat & Martabat Manusia*, (Perjemah: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Media, 2015), hlm. 10-11.

<sup>46</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 9.

<sup>47</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 19.

<sup>48</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Penerjemah: Abdul Hayie Al-Kattani dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 248. Dirujuk dari Pdf Web.

sehingga antara pasangan tersebut tidak wajib mengikatkan diri dalam hubungan perkawinan.

Istilah fasakh nikah juga bermakna sebagai pembatalan hubungan atau relasi pernikahan yang sudah dilangsungkan. Terkait makna fasakh sebagai pemutusan hubungan pernikahan, bermaksud pada perusakan dan pembatalan akad nikah.<sup>49</sup> Fasakh juga sebagai salah satu sebab putus pernikahan adalah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah mengikat atau berlangsung.<sup>50</sup> Mencermati beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa *fasakh* nikah adalah merusak atau membatalkan tali pernikahan antara dua orang yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.

Fasakh nikah dalam Islam diakui sebagai salah satu bentuk *farqun* atau pemutusan hubungan pernikahan yang legal secara hukum. Para ahli hukum Islam membenarkan dan membolehkan membatalkan nikah sekiranya muncul sebab yang kuat yang melatarbelakanginya. Dalil yang fasakh nikah mengacu pada riwayat Malik:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ  
أَوْ جَذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا عُزْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا. (رواه  
مالك).<sup>51</sup>

Dari Sa'id bin Musayyab ia berkata: Umar bin Khattab berkata: Lelaki mana saja yang menikahi wanita yang terkena gila, ataupun lepra, atau kusta, lalu ia menyetubuhinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan hal itu berakibat pada walinya yang wajib menanggung hutang atas suaminya". (HR. Malik).

Hadis tersebut di atas memberi informasi bahwa suami isteri memiliki hak membatalkan pernikahan sekiranya diketahui pasangannya

<sup>49</sup>Siti Zalikhah Md. Nor, *Jika Sudah Habis Jodoh*, (Selangor: Dawama, 2005), hlm. 41.

<sup>50</sup>A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 143.

<sup>51</sup>Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, (Bairut: Farabi, 1997), hlm. 31. Dirujuk dari Pdf Web.

cacat fisik dan bagi seorang suami wajib untuk menanggung atau melunasi mahar sekiranya isterinya telah ia setubuhi. Selain riwayat tersebut, ditemukan riwayat lainnya, yaitu dari Aisyah ra bahwa anak perempuan al-Jaun tatkala dipersatukan dia kepada Rasulullah Saw dan ia hampir kepadanya. Kemudian, dia berkata: *Aku berlindung kepada Allah Swt dari padamu. Maka Rasulullah Saw bersabda: Kembalilah kepada keluarga mu.* Penyebutan riwayat ini ditemukan di dalam Ibn Majah.<sup>52</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa fasakh merupakan satu alternatif hukum yang legal dan juga diakui keberadaannya dalam Islam sebagai jalan memutuskan hubungan suami isteri. Fasakh nikah pada kondisi tertentu memang diwajibkan, hal ini berlaku seperti di dalam kasus seseorang menikahi saudari kandungnya yang sebelumnya tidak mengetahui bahwa dia merupakan saudari kandungnya. Sekiranya telah diketahui, maka hakim wajib memutuskan ataupun merusakkan hubungan pernikahan mereka.

## 2. Sebab-sebab Fasakh Nikah

Terdapat beberapa kondisi sebab dibenarkannya *fasakh* nikah. Ahmad Sarwat telah merangkum setidaknya 9 (sembilan) sebab terjadinya *fasakh* nikah, meskipun pada bagian-bagian tertentu masih ada beda pendapat di kalangan ulama.<sup>53</sup> Masing-masing yaitu:

- a. Tidak sepadan (*kufu'*)

Kata sepadan atau dalam istilah fikih disebut *kufu'* atau *kafa'ah*, berasal dari kata *al-kaf'u*, jamaknya *akfa'*, bermakna sama atau sepadan. Sementara kata *al-kafa'* atau *kafa'ah* berarti persamaan, bisa juga berarti kemampuan atau kecakapan.<sup>54</sup> Makna *kafā'ah* yang dipakai di sini yaitu

---

<sup>52</sup>Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris*, (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018), hlm. 211. Dirujuk dari Googbook.

<sup>53</sup>Ahmad Sarwat, *Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 465-466. Dirujuk dari Googlebook.

<sup>54</sup>Ahmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir...*, hlm. 1216.

persamaan, kesepadanan, kesetaraan, atau keserasian, khususnya di dalam persoalan pernikahan. Secara istilah terdapat beberapa rumusan. *Kafa'ah* dalam pernikahan berarti perempuan harus sama dan setara dengan laki-laki.<sup>55</sup> Hasan Ayyub merumuskan bahwa *al-kafa'ah* yaitu kesetaraan laki-laki dengan perempuan yang mana perempuan tidak menikah dengan laki-laki yang membuat keluarganya mendapat 'aib atau kekurangan menurut tradisi masyarakat dan kebiasaannya yang berlaku secara *syara'*.<sup>56</sup> Hal-hal yang bisa dijadikan ukuran dalam kesetaraan antara suami dan istri adalah masalah kualitas pemahaman ajaran agama, nasab, status kemerdekaan, penghasilan, kekayaan, tidak adanya aib. Sebagian ulama membolehkan fasakh nikah ketika diketahui tidak ada kesetaraan di antara keduanya.

b. Terbuktinya persaudaraan sesusuan

Pasangan suami isteri sekiranya terbukti kemudian bahwa ternyata mereka memiliki hubungan mahram *mu'abbad*, pernikahan mereka wajib dibatalkan (fasakh), dan kemungkinan terbesarnya kasus ini terjadi para kasus saudara sesusuan. Apabila bisa terbukti dan ada saksi bahwa suami dan isteri pernah menyusu kepada perempuan yang sama, maka keduanya menjadi mahram *mu'abbad*.

c. Terdapatnya aib

Aib yang terdapat pada masing-masing pihak, baik pihak suami atau pihak istri, menurut ulama termasuk di antara sebab-sebab yang memungkinkan terjadinya fasakh. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan bentuk dan jenis aib yang dimaksud, misalnya karena kondisi alat kelamin yang tidak normal, adanya penyakit, dan lainnya.

d. Kurangnya mahar atau nafkah dari suami

---

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 140.

<sup>56</sup> Hasan Ayyub, *Fiqh Al-USrah Al-Muslimah*, (Penerjemah: Misbah), (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2005), hlm. 50. Dirujuk dari Googlebook.

Dalam kasus di mana seorang suami tidak mau melunasi mahar sesuai dengan yang telah disetujuinya, atau berbeda dengan tarif pasaran, maka pihak isteri berhak mengajukan fasakh nikah. Demikian pula apabila suami menahan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri berhak untuk mengajukan fasakh.<sup>57</sup>

e. Fasadnya akad nikah

Akad nikah yang mengandung cacat atau fasad adalah nikah yang menjadi penyebab dibolehkannya terjadi fasakh. Para ulama menyebutkan bahwa hukum fasakh dalam hal ini bukan sekedar kebolehan, melainkan menjadi sebuah kewajiban atau keharusan. Di antara contoh akad nikah yang cacat atau fasad misalnya nikah tanpa wali yang sah menurut syariah. Selain itu akad nikah yang dilakukan tanpa adanya saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi.

f. Salah satu pasangan masuk Islam yang lain tidak

Bila pasangan suami istri yang non muslim, lalu salah satunya masuk Islam dan yang lainnya tetap bertahan dalam agama sebelumnya, maka hal itu bisa menjadi salah satu sebab *fasakh* atas pernikahan mereka.

g. *Khiyar bulugh*

Istilah *khiyar bulugh* maksudnya ialah pilihan yang diberikan pada seorang wanita yang sejak sebelum *bāligh* telah dinikahkan oleh wali yang bukan ayah atau kakeknya. Ketika wanita yang terlanjur jadi isteri orang itu memasuki usia *bāligh*, dirinya berhak mengajukan fasakh nikah, kalau memang dia menginginkan.

h. *Khiyar ifaqah min al-junūn*

*Khiyar ifaqah min al-junūn* artinya adalah pilihan sembuh dari kegilaan. Maksudnya adalah pilihan bagi suami atau istri untuk mengajukan *fasakh* atas pasangannya yang tidak kunjung sembuh dari

---

<sup>57</sup>*Ibid.*

penyakit gilanya. Namun hak *fasakh* yang satu ini hanya dikemukakan oleh mazhab Hanafiyah saja.

i. Murtadnya salah satu pasangan

Apabila satu seorang dari suami atau istri murtad dan keluar dari agama Islam, sedangkan pasangannya masih tetap memeluk agama Islam, maka pernikahan mereka difasakh.<sup>58</sup> Hal ini lantaran agama menjadi satu di antara sebab yang mengikat dalam perkawinan. Perkawinan dilakukan dengan dan atas dasar kesamaan keyakinan. Karena itu, sekiranya satu di antara pasangan murtad, maka pernikahannya wajib difasakh.

### C. Hukum Pembatalan/Fasakh Nikah atas Wanita yang Sudah Dikhitbah Orang Lain Perspektif Ulama

Fasakh (pembatalan) nikah termasuk dalam salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan.<sup>59</sup> Konsekuensi dari pembatalan nikah ini adalah pasangan nikah tersebut harus bercerai dan tidak dapat lagi membentuk ikatan nikah sampai penyebab fasakh nikahnya tidak ada lagi. Terdahulu telah disebutkan sebab-sebab fasakh nikah, di antaranya karena pernikahan yang rusak, karena aib, dan sebab-sebab lainnya. Ada juga sebab-sebab fasakh nikah yang masih didiskusikan oleh para ulama, salah satunya adalah hukum fasakh nikah terhadap wanita yang telah dikhitbah orang lain.

Ketentuan hukum Islam melarang seorang laki-laki mengkhithbah seorang perempuan yang sudah dikhitbah orang lain. Hal ini terbaca jelas dalam ketentuan riwayat hadis Muslim dari Ibn Umar seperti telah dikutip sebelumnya. Larangan khithbah terhadap perempuan yang telah dikhitbah orang lain memiliki kedudukan hukum yang sama dengan larangan menjual barang yang sudah dijual pada orang lain. Dalam hal ini, ulama telah sepakat mengenai larangan

---

<sup>58</sup>Ahmad Sarwat, *Pernikahan...*, hlm. 465-466.

<sup>59</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 2.

mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah orang lain.<sup>60</sup> Namun demikian, ulama berbeda menyangkut status hukum dan konsekuensi tentang hukum pernikahan laki-laki dengan wanita yang sudah dikhitbah orang lain, apakah pernikahannya sah atau tidak dan apakah pernikahan itu wajib difasakh atau tidak.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa sekiranya laki-laki peminang kedua dan perempuan yang sudah dipinang itu menikah, maka pernikahan mereka tetap sah, sebab hukum haram dan tidak sah di sini hanya berlaku dalam konteks lamaran saja, bukan dalam konteks pernikahan, dan bukan merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Namun begitu, dalam pandangan Dawud, pernikahan tersebut tidak sah dan wajib dibatalkan, baik keduanya sudah melakukan hubungan jimak atau belum melakukan jimak.<sup>61</sup> Penjelasan serupa juga dikemukakan oleh Al-Mawardi bahwa pendapat Dawud menyatakan batal pernikahannya karena menikah dengan perempuan yang sudah dikhitbah.

Sebagian dari ulama mazhab berpendapat bahwa akad nikah menjadi batal jika belum digauli, bukan sesudahnya. Sedangkan sebagian lainnya berpendapat sebaliknya.<sup>62</sup> Ibn Rusyd telah menjelaskan masalah ini dengan cukup jelas, bahwa melamar perempuan yang sudah dilamar orang adalah hal yang dilarang seperti yang disabdakan Rasulullah Saw. Namun, para ulama berselisih pendapat apakah larangan tersebut menunjukkan batalnya perbuatan yang dilarang atau tidak? Jika iya, maka dalam keadaan apa hal itu berlaku? Menurut Imam Dawud, pernikahan tersebut otomatis batal. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah pernikahannya tidak batal. Sedangkan Imam Malik memiliki tiga versi pendapat mengenai hal ini. Pertama, pandangan beliau sama dengan Imam Dawud, yakni batal. Kedua, pendapatnya sama

---


<sup>60</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudhih Al-Ahkam min Bulugh Al-Maram*, Juz 4, (Mekah: Maktabah Al-Asadi, 1999), hlm. 320. Dirujuk dari Googlebook.

<sup>61</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Penerjemah: Khairul Amru Harahap), Jilid 3, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 229-230.

<sup>62</sup>Diakses melalui: <https://www.republika.co.id/berita/q5bjfg430/bagaimana-hukum-melamar-wanita-yang-sudah-dilamar#>, tanggal 22 Juli 2023.

dengan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, yaitu tidak batal, dan ketiga berpendapat pernikahan batal jika terjadi sebelum adanya hubungan seks, dan tidak batal jika terjadi sesudahnya.<sup>63</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa para ulama masih tidak padu dalam menetapkan batal tidaknya akad pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang sudah dikhitbah sebelumnya. Perbedaan para ulama cukup tajam terkait wajib tidaknya bagi pasangan tersebut untuk membatalkan pernikahannya karena telah melanggar ketentuan nash, yaitu hadis yang melarang melamar orang yang sudah dilamar.



---

<sup>63</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Penerjemah: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 2-3.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS STATUS HUKUM FASAKH NIKAH DARI WANITA YANG SUDAH DIK HITBAH MENURUT MAZHAB MĀLIKĪ DAN SYĀFI'Ī**

#### **A. Profil Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi'ī**

Mengawali sub bahasan ini, penting dikemukakan lebih dulu tentang term mazhab. Kata mazhab “الْمَذْهَبُ” terambil dari kata “ذَهَبَ”, secara bahasa berarti “pergi”, juga dapat dimaknai sebagai pendapat atau *manhaj*.<sup>1</sup> Dalam pengertian yang lebih luas, mazhab adalah suatu aliran yang berasal dari pemikiran atau ijtihad seseorang dalam memahami sesuatu, baik suatu masalah di bidang teologi, filsafat hukum (fikih), ibadah, muamalah, tasawuf, dan lainnya. Pemikiran atau hukum yang didapat oleh seseorang dengan jalan ijtihad itulah yang dinamakan mazhabnya.<sup>2</sup>

Adapun istilah mazhab Mālikī dan mazhab Syāfi'ī dalam pembahasan ini merujuk pada pemikiran hukum yang dikembangkan oleh Imām Mālik bin Anas dan pengikutnya serta Muḥammad bin Idrīs Al-Syāfi'ī dan pengikutnya. Masing-masing profil kedua mazhab tersebut dapat dikemukakan berikut ini.

#### **1. Profil Mazhab Mālikī**

Imām Mālik bin Anas adalah ulama yang sangat terkenal, pendiri atau pencetus aliran atau mazhab Mālikī. Nama lengkap beliau adalah Imām Mālik bin Anas bin Mālik Abī Āmir Al-Aṣṣbaḥī Al-Yamanī.<sup>3</sup> Dalam catatan Wahbah Al-Zuhailī ditambahkan di ujung nama beliau yaitu Al-Ḥumairī Abū Abdillāh Al-Madānī. Imam Mālik dikenal dengan sebutan Imām Dār al-

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm. 448; Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 233.

<sup>2</sup>Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 331.

<sup>3</sup>Muḥammad Abū Zahrah, *Mālik: Ḥayātih wa 'Iṣruḥ Ārā'uh wa Fiqhuh*, (Beirut: Dār Al-Fikr Al-'Arabī, 1946), hlm. 26; Abī Zakariyyā Yaḥyā bin Ibrāhīm Al-Salmānī, *Kitāb Manāzil Al-A'immaḥ al-Arba'ah: Abī Ḥanīfah wa Mālik wa al-Syāfi'ī wa Aḥmad*, (Madinah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 2002), hlm. 183.

Hijrah. Sebutan Imām Dār al-Hijrah diberikan kepada beliau karena dalam sejarah hidupnya ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali hanya untuk naik haji ke Makkah.<sup>4</sup> Nama ibu beliau adalah Āliyah binti Syuraik al-Azdiyah.<sup>5</sup>

Menurut mayoritas pendapat ulama, Imām Mālik dilahirkan tahun 93 H (713 M).<sup>6</sup> Para ulama berbeda pendapat mengenai tahun kelahiran beliau, ada yang berpendapat tahun 90 H, 93 H, 94 H, 95 H, 96 H, dan tahun 97 H. Namun kebanyakan ulama berpendapat Imām Mālik lahir tahun 93 Hijriah. Hal ini barangkali diperkuat dengan pernyataan Imām Mālik sendiri yang menyebutkan: “*Aku dilahirkan pada tahun 93 H*”.<sup>7</sup>

Imām Mālik ialah salah satu tokoh ulama yang bergelut dalam bidang hukum atau ulama fikih (*fuqaha*). Selain itu ia juga ulama hadis, mengingat beliau banyak meriwayatkan hadis dari para perawi hadis, banyak pula yang mengambil hadis darinya. Imām Mālik dilahirkan di sebuah kota, merupakan tempat di mana tumbuhnya ajaran Islam dan berkumpulnya generasi yang telah dididik oleh para sahabat Rasulullah saw. Sejarah keluarganya juga ada hubungan dengan ilmu Islam, dengan kakeknya sendiri adalah seorang perawi dan penghafal hadis yang terkemuka. Pamannya, Abū Suhail Nāfi’ adalah seorang tokoh hadis kota Madinah pada ketika itu dan dengan beliaulah Imām Mālik awalnya mendalami ilmu-ilmu agama, khususnya hadis.<sup>8</sup>

Imām Mālik sebagai seorang fukaha yang terkenal ulama yang banyak menguasai dan paham atas ilmu agama seperti hakikat tasawuf, ilmu

---

<sup>4</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 42.

<sup>5</sup>Muhammad Abū Zahrah, *Mālik...*, hlm. 26.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 24.

<sup>7</sup>Abd al-Azīz al-Syīnawī, *al-A’immah al-Arba’ah: Hayātuhum Mawāqifuhum Arā’ahum*, (Terj: Abdul Majid, dkk), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 175.

<sup>8</sup>Muṣṭafā Sa’īd al-Khin, *Abhās Haula ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh: Tarīkhuh wa Taṭawwuruh*, (Terj: Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014), hlm. 163-169.

hadis, ilmu kalam atau teologi, tafsir, ilmu keislaman lainnya. Hanya saja, beliau dikenal salah satu ulama yang memiliki peran dalam perkembangan ilmu fikih atau hukum Islam. Hal ini tercatat dalam literatur yang ia tulis, kental dengan kajian fikih, berikut hadis-hadisnya. Ia juga dikenal *wara'*, *ṣāliḥ*, *fasih*, dan *abid*. Semua bentuk kecerdasan, akhlak dan bangunan kepribadiannya tidak dapat dilepaskan dari orang-orang yang berada di sekitar beliau yang langsung memberikan ilmu-ilmu keislaman. Oleh sebab itu, sebagai ulama besar beliau mempunyai guru-guru yang memiliki ilmu yang luas, di antaranya:

- a. Nāfi' bin Abī Nu'aim
- b. Nāfi' al-Muqbirī
- c. Nā'im al-Majmar
- d. Al-Zuhrī
- e. 'Amīr bin Abdullāh bin al-Zubair
- f. Ibn al-Munkadir
- g. Abdullāh bin Dinār

Berkat keilmuan yang diperoleh Imam Mālik, terdapat banyak murid yang juga terkenal di bidang hukum, hadis dan lainnya. Murid-murid beliau ini nantinya yang memiliki andil dan cikal-bakal penyebarluasan pemikiran-pemikiran beliau dalam masalah hukum. Murid-murid yang lahir dari binaan Imām Mālik cukup banyak baik langsung maupun tidak langsung, yaitu ulama yang tekun mempelajari kitab-kitab beliau. Murid Imām Mālik yang menjadi ulama besar di antaranya adalah:

- a. Ibn al-Mubārak
- b. Abdullāh bin Yūsuf
- c. Yaḥyā bin Yaḥyā al-Andalūsī
- d. Qutaibah Abī Muṣ'ab
- e. Al-Auzā'ī
- f. Sufyān al-Šaurī

g. Sufyān bin Uyainah

Salah satu karya monumental Imām Mālik adalah kitab *al-Muwāṭa'*. Kitab ini berisi tentang hadis-hadis hukum yang menjadi pegangan penduduk Madinah di waktu itu. Menurut Maulana Muhammad Ali, kitab *al-Muwāṭa'* merupakan salah satu kitab yang hanya memuat masalah hadis, mengutarakan tentang praktik penduduk Madinah. Kitab *Al-Muwāṭa'* merupakan salah satu kitab hadis yang paling sahih.<sup>9</sup> Berikut ini, disajikan beberapa kitab, hasil dan buah karya dari pemikiran Imām Mālik:

- a. Kitab: *al-Muwāṭa'*
- b. Kitab: *al-Mudawwanah al-Kubrā*
- c. Kitab: *Risālah fī al-Qadar*
- d. Kitab: *Risālah fī al-Nujm wa Manāzil al-Qamar*
- e. Kitab: *Risālah fī al-Aqziyyah*
- f. Kitab: *Juz 'u fī al-Tafsīr*
- g. Kitab: *Kitāb al-Sir*

Mengenai pendapat mazhab Mālikī yang tersebar di dalam kitab-kitab fikih mazhab Mālik cukup banyak, di antaranya adalah:

- a. *Muntaqā Syarḥ Muwāṭa'* karya Al-Bājī
- b. *Muḥḏab fī Fiqh al-Mālikī* karya Muḥammad Sukḥāl Al-Maḥabbājī
- c. *Ḥasyiyyah Al-Dasūkī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr* karya al-Dasūkī
- d. *Al-Zakhirah* karya Al-Qurafi
- e. *Al-Kafi* karya Ibn Abdil Barr serta kitab-kitab dalam mazhab Mālikī lainnya.

## 2. Profil Mazhab Syāfi'ī

Adapun mazhab Syāfi'ī merupakan aliran mazhab hukum ketiga setelah mazhab Mālikī. Aliran mazhab hukum al-Syāfi'ī ini dipelopori oleh Imam Al-Syāfi'ī, dengan nama lengkap Muḥammad bin Idrīs bin Al-'Abbās

---

<sup>9</sup>Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 100.

bin ‘Usmān bin Syāfi’, Abū ‘Abdillāh, Al-Muṭallibī Al-Qurasyī. Di dalam banyak literatur tentangnya, nasab Imām Al-Syāfi’ī disebutkan hingga ke Abd Manāf, ada juga yang menyebutkan hingga Nabi Ibrahim as, meskipun masih diperselisihkan kebenarannya.<sup>10</sup> Imām al-Syāfi’ī lahir di Ghaza, Palestina, di tahun 150 H atau bertepatan dengan tahun 767 M, yaitu tahun di mana Abī Hanīfah meninggal dunia.<sup>11</sup>

Sebagai seorang ulama, kapasitas keilmuan Imām al-Syāfi’ī sangat luas terutama di bidang fikih atau hukum Islam, karena itu banyak ulama mengikuti pendapat-pendapat beliau dan dibukukan dalam banyak karya ulama, sehingga pendapat-pendapat beliau banyak menjadi rujukan dan membentuk satu aliran fikih atau mazhab.

Imām al-Syāfi’ī sebagai ulama dengan pemahaman dua aliran keilmuan yang berbeda secara sekaligus, memadukan dua ruas dan menjadi jalan tengah dua konstruksi ilmu yang berkembang waktu itu antara *ahl al-ḥadīs* dan *ahl ra’yī*.<sup>12</sup> Di Hijaz beliau mendapat sumber ilmu dari *ahl al-ḥadīs*, sementara itu di Irak beliau mendapat sumber ilmu dari *ahl ra’yī*. Imām Al-Syāfi’ī sangat menghargai ulama *ahl ra’yī* serta mencari ilmu dari ulama *ahl ra’yī* di negeri Irak sebagai jalan memahami kesempurnaan ilmu-ilmu ke-Islaman.<sup>13</sup>

Murid-murid Imām al-Syāfi’ī sekaligus tokoh dalam mazhab Al-Syāfi’ī yang populer dan masyhur cukup banyak, di antara murid-murid beliau yaitu:

- a. Aḥmad bin Ḥanbal

---

<sup>10</sup>Muhammad Al-Zuhailī, *al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*, (Terj: M. Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xv: Ibrāhīm Al-Salmānī, *Kitāb Manāzil A’immah Al-Arba’ah: Abī Ḥanīfah wa Mālik wa al-Syāfi’ī wa Aḥmad*, (Madinah: Maktabah al-Mulk, 1422), hlm. 198: Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi’i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 30.

<sup>11</sup>Abū Zahrah, *al-Syāfi’ī: Ḥayātih wa ‘Isruh Arā’uh wa Fiqhuh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1978), hlm. 14.

<sup>12</sup>Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Syāfi’ī Al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 1, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 1.

<sup>13</sup>*Ibid.*

- b. Ḥasan bin Ibrāhīm
- c. Abū Šūr
- d. Ḥusain bin Alī
- e. Ibn Zubair Al-Humaidī
- f. Ibn Yaḥyā al-Buwaiṭī
- g. Ibn Yaḥyā al-Muzānī
- h. Ibn Sulaimān al-Murādī.<sup>14</sup>

Kitab-kitab standar yang digunakan dalam kajian mazhab Al-Syāfi'ī di antaranya adalah:

- a. Kitab: “*Al-Muḥaẓẓab*” karya al-Syīrazī
- b. Kitab: “*Majmū’ Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*” karya Syarf al-Nawawī
- c. Kitab: “*Mughnī al-Muḥtāj*” karya Khaṭīb al-Syarbīnī
- d. Kitab: “*Nihāyah al-Muḥtāj*” karya al-Ramlī
- e. Kitab: “*Tuḥfah al-Muḥtāj*” karya al-Haitāmī
- f. Kitab: “*Al-Ḥawī Al-Kabūr*” karya Ḥabīb al-Māwardī
- g. Kitab: “*Nihāyah Al-Maṭlab*” karya al-Juwainī

## **B. Pendapat Ulama Mazhab Mālikī dan Syāfi'ī Mengenai Status Hukum Fasakh Nikah dari Wanita yang Sudah Dikhitbah**

Pembahasan terdahulu telah dikemukakan mengenai konsep fasakh nikah dan hubungannya dengan khitbah. Permasalahan yang muncul terkait relasi kedua konsep ini adalah tentang perbedaan pandangan ulama menyangkut status hukum fasakh nikah atau pembatalan akad pernikahan seorang wanita yang sudah lebih dahulu dikhitbah orang lain. Para ulama masih tidak padu dalam masalah ini, ada yang menyatakan pernikahan dengan wanita yang sudah dikhitbah itu batal atau tidak sah secara hukum, ada juga ulama yang memandangnya tetap sah akan tetapi pelakunya dianggap berdosa karena telah

---

<sup>14</sup>Abu Ahmad Najieh, *Fikih...*, hlm. 30-38: Yūsuf Umar Al-Qawāsīmī, *Madkhal ilā Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'ī*, (Yordania: Dār Al-Nafā'is, 2003), hlm. 27.

menyakiti hati lelaki sebagai peminang pertama. Pada bagian ini secara khusus meneliti pandangan ulama mazhab Mālikī dan Syāfi'ī.

### 1. Pandangan Ulama Mazhab Mālikī

Menurut kalangan ulama mazhab Mālikī mengkhitbah atau meminang perempuan yang sudah dikhitbah orang lain haram, sehingga laki-laki sebagai pihak pengkhitbah kedua maupun perempuan yang menerimanya dipandang berdosa. Terdapat beberapa ulama mazhab Mālikī yang menjelaskan masalah ini dengan cukup *concern*, di antaranya Al-Qurāfi. Dalam kitab *Al-Žakhīrah*, Al-Qurāfi menyebutkan bahwa haram hukumnya seorang laki-laki meminang atau mengkhitbah perempuan yang telah dikhitbah oleh orang lain.<sup>15</sup> Ibn Syas juga menyebutkan keterangan yang sama, dalam keterangannya ditambahkan bahwa larangan tersebut berlaku setelah ada jawaban dari pihak perempuan, atau diamnya perempuan yang menunjukkan jawaban persetujuannya.<sup>16</sup> Hal ini dapat dipahami dalam kutipan berikut:

وَتَحْرُمُ الْخِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ الْغَيْرِ بَعْدَ الْإِجَابَةِ وَالتَّرَاكُنِ كَالْإِجَابَةِ.<sup>17</sup>

Dan diharamkan (dilarang) melamar perempuan di atas lamaran orang lain setelah adanya jawaban dari khitbah tersebut. Dan berdiam dirinya perempuan sama dengan adanya jawaban (penerimaannya).

Permasalahan berikutnya adalah tentang kedudukan hukum sekiranya laki-laki peminang kedua menikahi perempuan yang sudah dipinang oleh laki-laki pertama. Di dalam masalah ini, ulama mazhab Mālikī tampak tidak

---

<sup>15</sup>Aḥmad bin Idrīs Al-Qurāfi Al-Mālikī, *Al-Žakhīrah*, Juz 4, (Beirut: Darul Gharb Al-Islami, 1994), hlm. 199.

<sup>16</sup>Jalaluddin Abdullah Ibn Najm Ibn Syas Al-Mālikī, *Iqḍah Al-Jawahir Al-Saminah fi Mazhab Alim Al-Madinah*, Juz 2, (Mesir: Dar Al-Gharb Al-Islami, 2003), hlm. 410.

<sup>17</sup>*Ibid.*

padu saat menetapkan sah tidaknya pernikahan tersebut dan boleh tidaknya fasakh nikah. Ada empat pendapat berkembang dalam mazhab Mālikī.<sup>18</sup>

- a. Pendapat pertama menyatakan bahwa pernikahan tidak menjadi sebab fasakh nikah.
- b. Pendapat kedua menyatakan bahwa pernikahannya dengan perempuan yang sudah dikhitbah tidak sah dan karena itu wajib fasakh. Pendapat ini diambil oleh Ibn ‘Abdil Barr dari kalangan Mālikī.<sup>19</sup>
- c. Pendapat ketiga menyatakan bahwa pernikahan tersebut bisa difasakh sekiranya isteri (perempuan yang sudah dikhitbah itu) belum digauli, tetapi tidak menyebabkan fasakh apabila isteri sudah digauli.
- d. Pendapat keempat menyatakan bahwa sekiranya pelamar yang kedua sama salehnya dengan pelamar pertama, maka pernikahannya wajib dibatalkan. Akan tetapi sekiranya pelamar kedua lebih saleh dari laki-laki pelamar pertama atau pelamar pertama tidak diketahui apakah dia saleh atau tidak, maka pernikahan pelamar kedua itu dibolehkan atau tidak difasakh pernikahannya. Pendapat ini diambil oleh Ibnu Qasim dari kalangan Mālikī.<sup>20</sup>

Keempat pendapat hukum di atas diakui oleh beberapa ulama mazhab Mālikī, di antaranya Ibnu Rusyd dan Al-Qurāfi, keduanya berafiliasi ke dalam mazhab Mālikī. Pendapat yang *rajih* atau pendapat yang menjadi pegangan di dalam mazhab Mālikī dari empat pendapat yang berkembang tersebut adalah pendapat kedua, di mana pernikahan laki-laki pelamar kedua

---

<sup>18</sup>Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 2-3: Aḥmad bin Idrīs Al-Qurāfi Al-Mālikī, *Al-Ḍakhīrah...*, hlm. 198-199.

<sup>19</sup>Ibn ‘Abdil Barr Al-Mālikī, *Kitab Al-Kafi fi Fiqh Ahl Al-Madinah Al-Maliki*, (Riyad: Maktabah Al-Riyad Al-Hadisah, 1978), hlm. 521.

<sup>20</sup>Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid...*, hlm. 2-3: Aḥmad bin Idrīs Al-Qurāfi Al-Mālikī, *Al-Ḍakhīrah...*, hlm. 198-199.

wajib difasakh apabila perempuan tersebut telah menerima pinangan dari laki-laki pertama. Pendapat ini di antaranya dikemukakan Al-Qurāfi. Ia mengutip dua pendapat dari kalangan mazhab Mālikī, yaitu Ibn Nafi' dan Abd Al-Wahhāb, keduanya menyatakan bahwa menurut *zahir* mazhab Mālikī, pernikahan yang dilakukan dengan perempuan yang sudah dikhitbah tidak sah dan harus difasakh.<sup>21</sup>

Dalam kitab *Al-Kafi*, Ibn 'Abdil Barr Al-Mālikī menyebutkan adanya kebolehan sekelompok laki-laki meminang seorang perempuan di waktu yang sama. Laki-laki mana saja yang dipilih dan diterima oleh perempuan menjadi laki-laki yang boleh menikahinya, adapun laki-laki lainnya tidak dibolehkan meminang atau mengkhitbah kembali perempuan tersebut. Larangan tersebut berlaku karena telah adanya penerimaan dari perempuan tersebut.

وَجَائِزٌ لِلْجَمَاعَةِ أَنْ يَخْطُبُوا امْرَأَةً وَاحِدَةً ، مُجْتَمِعِينَ وَمُتَفَرِّقِينَ ، مَا لَمْ تَوَافِقْ وَاحِدًا مِنْهُمْ  
وَتَسْكُنَ إِلَيْهِ . فَإِنْ سَكَنتَ إِلَيْهِ وَوَكَّنتَ نَحْوَهُ لَمْ يَجُزْ لِعَیْرِهِ أَنْ يَخْطُبَهَا ، حَتَّى يَغْدَلَ عَنْهَا  
ذَلِكَ أَوْ يَنْزُكَهَا . فَإِذَا فَعَلَ جَازَ لِعَیْرِهِ أَنْ يَخْطُبَهَا . وَمَنْ خَطَبَ امْرَأَةً عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ  
بَعْدَ الرُّكُونِ وَالْمَيْلِ وَتَمَامِ الْقَوْلِ بَيْنَهُمَا وَعَقَّدَ عَلَى ذَلِكَ نِكَاحُهُ وَطَلَبَ ذَلِكَ الْأَوَّلُ  
الَّذِي رُكِنَ إِلَيْهِ وَأُذِنَ فِيهِ فَسُحُ نِكَاحِ الثَّانِي قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ .

Dibolehkan suatu kelompok meminang seorang wanita, bersama-sama atau sendiri-sendiri secara terpisah, sampai perempuan tersebut setuju dengan salah satu dari mereka dan menetap hati kepadanya. Sekiranya dia berketetapan hati kepadanya dan ia telah condong dan semisalnya, maka tidak boleh ada laki-laki lain yang melamarnya, sampai laki-laki itu berpaling atau meninggalkannya. Apabila laki-laki itu benar-benar melakukannya (meninggalkan, berpaling dari perempuan yang telah ia lamar itu), maka orang lain boleh melamarnya. Barang siapa melamar seorang perempuan yang telah dilamar oleh saudaranya (laki-laki lain) setelah adanya penerimaan, adanya kecenderungan hati perempuan di atas laki-laki yang melamar itu, dan itu semua sudah saling menerima di antara mereka,

<sup>21</sup>Ahmad bin Idrīs Al-Qurāfi Al-Mālikī, *Al-Žakhīrah*..., hlm. 199.

adanya perjanjian untuk menikah setelah permintaan dari sejak semula, serta adanya izin, maka pernikahan pelamar kedua itu wajib dibatalkan (fasakh), baik sebelum maupun sesudah *dukhul* (digauli).

Abdurraman Ghuryani Al-Maliki menjelaskan keterangan yang sama seperti berikut:

مِنْ حُطْبِ امْرَأَةٍ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ بَعْدَ الْإِتِّفَاقِ وَالرُّكُونِ إِلَى الْخِطَابِ الْأَوَّلِ حُرْمَتِ  
خِطْبَةِ الثَّانِي، وَإِذَا عَقِدَ عَلَيْهَا، نُدِبَ فُسِّخَ نِكَاحُهُ.<sup>22</sup>

Jika laki-laki melamar seorang perempuan yang awalnya telah dilamar oleh laki-laki lain setelah adanya kesepakatan dan menerima pelamar yang pertama, maka diharamkan atas pelamar yang kedua. Sekiranya (pelamar kedua) melangsungkan akad pernikahan dengan perempuan tersebut, dianjurkan untuk menfasakh pernikahannya.

Dua keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa posisi pernikahan lelaki pelamar kedua dengan perempuan yang sudah dilamar orang lain dalam pandangan yang terpilih, rajih, dan menurut *zahir* mazhab Mālikī diharamkan dan karena itu pernikahan keduanya wajib diputus dan dibatalkan (difasakh). Hal ini terlepas apakah sudah terjadi persenggamaan (*ba'da dukhul*) maupun belum terjadi persenggamaan (*qabla al-dukhul*).

## 2. Pandangan Ulama Mazhab Syāfi'ī

Ulama mazhab Syāfi'ī berpendapat dan sepakat dengan ulama mazhab lainnya mengenai larangan seorang laki-laki melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain. Hal ini sebenarnya telah menjadi kesepakatan para ulama dan kaum muslimin. Hanya saja yang membedakan adalah apakah sekiranya laki-laki kedua menikah dengan perempuan itu harus difasakh pernikahannya atau tidak. Poin inilah yang menjadi pokok utama permasalahan ini. Menurut mazhab Syāfi'ī, di antaranya dikemukakan oleh Al-Mawardi,<sup>23</sup> Al-Nawawi,<sup>24</sup> Al-Juwaini,<sup>25</sup> dan lainnya. Intinya bahwa

<sup>22</sup>Shadiq Abdurrahman Al-Ghuryani Al-Maliki, *Al-Mudawwanah Al-Fiqh Al-Maliki wa Adillatuh*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Rayyan, 2002), hlm. 502.

<sup>23</sup>Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Juz 9, (Beirut: Darul Kutb Al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 251.

ulama mazhab Syāfi'ī berpendapat dan berijmak mengenai adanya dosa serta larangan terhadap seorang laki-laki melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain. Al-Mahalli menyatakan sebagai berikut:

وَتَحْرُمُ خِطْبَةُ عَلَى خِطْبَةِ مَنْ صَرَخَ بِإِجَابَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.<sup>26</sup>

Diharamkan lamaran atas lamaran seorang yang telah diperkenankan dengan tegas, kecuali dengan izinnya (si laki-laki pelamar pertama).

Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Al-Syarbini, bahwa makna izin seorang laki-laki peminang pertama dapat ditandai dengan adanya tanda lahiriah bahwa ia rida perempuan yang sudah dia lamar itu dilamar kembali oleh orang lain, atau dengan jelas bahwa laki-laki yang pertama meninggalkan perempuan tersebut.<sup>27</sup> Dengan begitu, syarat agar pelamar kedua dibolehkan melakukan khitbah dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya izin dari laki-laki pertama.
- b. Laki-laki pertama sudah benar-benar meninggalkan perempuan yang dilamar.

Berbeda dengan lelaki pelamar pertama yang tidak rida atas lamaran lelaki kedua. Sekiranya laki-laki pelamar kedua menikah dengan perempuan tersebut, maka ulama mazhab Syāfi'ī berbeda pendapat dengan ulama mazhab Mālikī. Ulama mazhab Syāfi'ī memandang sahnya menikahi perempuan yang sudah dikhitbah orang lain, meskipun pelakunya berdosa. Pelaku dipandang karena sudah menzalimi pria yang pertama. Adapun akad nikah mereka tetap sah secara hukum sekiranya telah memenuhi syarat dan

<sup>24</sup>Syarf Al-Nawawī, at.al., *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaḥḥab*, Juz 19, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2011), hlm. 381.

<sup>25</sup>Ibn Yusuf Al-Juwaini, *Nihayah Al-Mathlab fi Dirayah Al-Mazhab*, Juz 12, (Jedah: Dar Al-Minhaj, 2007), hlm. 274-276.

<sup>26</sup>Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli, *Kanz Raghabin Al-Mahalli: Terjemahan Al-Mahalli* Jilid 3, (Terj: Erwin Syah), (), hlm, 453.

<sup>27</sup>Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997), hlm. 184.

rukun nikah. Imam Al-Nawawi menyatakan bahwa meskipun lamaran kedua tidak dihalalkan dan terlarang, namun sekiranya laki-laki kedua itu menikah dengan perempuan itu maka pernikahannya tetap sah.

إِذَا ثَبَتَ هَذَا: فَإِنَّ حَاطَبَ رَجُلٍ امْرَأَةً فِي الْحَالِ الَّتِي قُلْنَا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَاطَبُهَا فِيهِ  
وَتَزْوُجَهَا-صَحَّ ذَلِكَ.<sup>28</sup>

Sekiranya hal tersebut telah jelas, maka apabila ada seorang laki-laki yang melaksanakan lamaran dengan seorang perempuan pada kondisi yang sudah kami sebutkan itu (yaitu seorang perempuan yang sudah dilamar sebelumnya yang dia tidak boleh melamar), lalu kemudian dia menikahinya, maka nikahnya sah”.

Penjelasan serupa juga dikemukakan oleh Al-Māwardī,<sup>29</sup> Ibn Yaya bin Abi Al-Khair,<sup>30</sup> keduanya merupakan ulama mazhab Syāfi’ī mengemukakan bahwa sekiranya khitbah pertama sudah diterima, dan ada laki-laki lain yang mengkhitbah dan menikahi perempuan itu, maka pernikahannya tetap sah dan meskipun hukum asalnya adalah melamar perempuan yang sudah dilamar itu terlarang. Di sini, ulama mazhab Syafi’i juga menilai bahwa hukum khitbah terhadap perempuan yang sudah dikhitbah tetap terlarang, akan tetapi, jika si laki-laki kedua tetap menikahinya, maka pernikahannya tetap dipandang sah secara hukum.

### C. Dalil yang Digunakan Ulama Mālikī Dan Syāfi’ī

Khitbah merupakan permulaan menuju ke jenjang pernikahan. Dalam hal ini, khitbah hanya sekadar janji untuk menikah, bukan merupakan pernikahan itu sendiri. Pernikahan tidak akan terjadi melainkan dengan diselenggarakannya akad nikah dan pelaksanaannya pun sesuai dengan yang sudah diketahui atau makruf di tengah-tengah masyarakat, yaitu dengan dipenuhinya syarat dan rukun nikah itu sendiri. Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan yang telah

<sup>28</sup>Syarf Al-Nawawī, at.al., *Al-Majmū’...*, hlm. 381.

<sup>29</sup>Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr...*, hlm. 253.

<sup>30</sup>Yahya bin Abi Al-Khair, *Al-Bayan fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi’i*, Juz 9, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2018), hlm. 255.

melaksanakan prosesi khitbah tetap berstatus sebagai orang lain. Laki-laki tidak diperbolehkan melihat kepada perempuan melainkan sebatas yang diperbolehkan syariat (wajah, telapak tangan).<sup>31</sup>

Salah satu konsekuensi khitbah adalah haramnya mengkhitbah perempuan yang telah diketahui secara jelas telah dikhitbah orang lain. Ulama telah berijmak (bersepakat) tentang keharaman khitbah orang kedua setelah terjadinya khitbah orang pertama. Hukum ini berlaku sekiranya khitbah yang pertama memang telah dengan jelas diterima perempuan dan keluarganya, kemudian orang pertama tidak memberi izin dan tidak membatalkan khitbahnya. Jika dalam keadaan ini orang kedua tetap mengkhitbah dan juga menikahi perempuan tersebut, maka menurut ijmak para ulama, dia telah bermaksiat.<sup>32</sup>

Perlu dipahami bahwa yang terlarang di sini ialah melakukan khitbah bagi laki-laki kedua, hukumnya berdosa karena dinilai bermaksiat, karena secara nilai hukum dan sosial, khitbah yang kedua dapat menyakiti orang yang mengkhitbah pertama, menimbulkan permusuhan, dan memunculkan rasa dengki di dalam hati. Namun begitu pernikahan lelaki kedua masih didialogkan oleh para ulama apakah tetap sah atau tidak sah sehingga harus difasakh. Hal ini telah dijelaskan terdahulu dalam pandangan mazhab Maliki yang menyatakan harus difasakh dan menurut pandangan mazhab Syafi'i yang menyatakan pernikahan tersebut tetap sah, tidak perlu di fasakh. Masing-masing ulama mazhab memiliki dalil hukum tersendiri di dalam menetapkan hukum tersebut.

Dalil hukum merupakan salah satu bagian penting pada saat menetapkan hukum dalam Islam. Dalil hukum atau sering juga dengan *adillah al-ahkam* atau *mashadir al-ahkam* secara keseluruhan dikembalikan kepada Alquran dan hadis, namun begitu dapat juga merujuk kepada dalil *aqliyah* seperti penggunaan *qiyas* atau analogi terkait masalah hukum baru dengan masalah hukum yang sudah ada

---

<sup>31</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 21.

<sup>32</sup>*Ibid.*

dalam nash (Alquran dan hadis), atau hanya melihat *illat* hukumnya. Dalam posisi ini, ulama mazhab Mālikī dan Syāfi'ī sama-sama menggunakan dalil hukum saat menetapkan hukum menikahi perempuan yang sudah dikhitbah orang lain.

Ulama mazhab Mālikī dan Syāfi'ī sama-sama menggunakan dalil tentang larangan mengkhithbah perempuan yang sudah dikhitbah orang lain, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari-Muslim sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. (رواه البخاري).

Dari Ibn Umar ra, dia berkata: Nabi Saw telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli sebagian yang lain dan janganlah seseorang melamar seorang perempuan di atas lamaran saudaranya, hingga pelamar pertama meninggalkannya atau memberi izin padanya (HR. Al-Bukhari).

Hanya saja, kedua mazhab berbeda dalam menelaah lebih jauh mengenai dalil tersebut. Menurut mazhab Maliki, dalil tersebut jelas menyebutkan larangan seseorang melamar perempuan di atas lamaran orang lain. Larangan tersebut pada dasarnya memiliki konsekuensi hukum berlanjut tidaknya lamaran. Jika lamaran kedua tetap berlanjut dilakukan maka lamaran kedua itu tidak sesuai dengan hadis di atas. Karena itu, ulama mazhab Maliki juga menggunakan dalil hadis lainnya tentang perbuatan yang tidak diperintahkan dalam Islam dianggap tertolak, seperti dipahami dalam bunyi hadis berikut ini.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ مَسَاكِينَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلِّ مَسْكَنٍ مِنْهَا قَالَ يُجْمَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

Dan telah menceritakan pada kami Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid semuanya dari Abu Amir. Abd berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Amru telah menceritakan pada kami Abdullah bin Ja'far Az Zuhri dari Sa'd bin Ibrahim dia berkata; aku bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad tentang seseorang yang memiliki tiga tempat tinggal, lalu dia mewasiatkan sepertiga dari setiap satu tempat tinggal. Sa'd kemudian melanjutkan: Kemudian dia mengumpulkannya menjadi satu. Al-Qasim menjawab: Aisyah telah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: Barang siapa mengamalkan suatu perkara yang tidak kami perintahkan, maka ia tertolak (HR. Muslim).

Dalil hadis di atas menunjukkan terkait tindakan yang tidak diperintahkan sekiranya dilakukan maka ia dipandang tertolak, maknanya tidak memiliki nilai dan pengaruh hukum sama sekali. Begitu juga dengan menikahi perempuan yang sudah dikhitbah oleh orang lain, hukumnya haram karena telah bermaksiat, telah menyakiti hati orang lain, sehingga pernikahan itu sama sekali tertolak dan harus dibatalkan dengan jalan fasakh nikah. Perintah Rasul dalam hadis adalah menikah dengan perempuan yang belum dikhitbah orang lain, bukan menikahi perempuan yang sudah dikhitbah orang lain.

Dalil yang digunakan mazhab Syafi'i ialah riwayat Imam Bukhari di atas, yaitu adanya larangan melamar perempuan yang sudah dikhitbah. Namun begitu larangan tersebut tidak sampai membatalkan akad nikah laki-laki pelamar kedua. Sebab, khitbah dalam pandangan mazhab Syāfi'ī bukanlah syarat sah pernikahan. Hal ini berbeda dengan pandangan mazhab Maliki sebelumnya. Ulama kalangan Malikiyah memang tidak menyebutkan dengan tegas tentang syarat pernikahan itu salah satunya adalah perempuan yang belum dilamar orang lain. Akan tetapi, dari penjelasan sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan bahwa menikah dengan perempuan yang belum dilamar orang lain adalah sebagai syarat sah pernikahan. Hal ini ditandai dengan adanya hukum fasakh nikah bagi pernikahan perempuan yang sudah dilamar.

Ulama mazhab Syāfi'ī juga menyatakan bahwa khitbah pertama bukanlah akad pernikahan, sehingga sifatnya tidak dapat membatalkan

pernikahan laki-laki pelamar yang kedua.<sup>33</sup> Dalil lainnya adalah dengan menggunakan analogi, yaitu menganalogikan hukum menggunakan air orang lain untuk berwuduk tanpa izin dari orang yang punya. Dalam hal ini orang yang berwuduk tersebut berdosa dan terlarang, namun wuduknya tetap sah.<sup>34</sup>

Mengacu kepada dalil yang digunakan oleh kedua ulama, dapat diketahui bahwa antara ulama mazhab Maliki dan Syāfi'ī sama-sama menggunakan dasar hukum hadis riwayat Bukhari-Muslim tentang larangan mengkhitbah perempuan yang sudah dikhitbah orang lain. Meskipun dalil yang digunakan sama, keduanya justru berbeda dalam menganalisis konsekuensi dari status khitbah tersebut, yaitu apakah batal dan berpengaruh ke pernikahannya atau tidak. Di sini, ulama mazhab Maliki maupun Syāfi'ī tampaknya menggunakan dalil tambahan selain riwayat Imam Bukhari-Muslim di atas.

Dalil tambahan ulama mazhab Maliki adalah di dalam hadis riwayat Imam Muslim sebelumnya terkait hadis Rasulullah Saw yang menyatakan segala setiap yang tidak ada perintah untuk dilakukan adalah tertolak. Dalam hal ini, mazhab Maliki justru memahaminya dan juga mengaitkannya dengan khitbah nikah. Khitbah nikah yang diterima menurut mazhab Maliki ialah khitbah nikah terhadap wanita yang belum dikhitbah orang lain, sementara khitbah nikah yang tertolak (*raddun*) adalah khitbah nikah terhadap wanita yang sudah dikhitbah orang lain. Sekiranya tetap dilakukan, maka khitbah tersebut tertolak dan pernikahannya tidak sah.

Sementara itu, dalil tambahan ulama mazhab Syāfi'ī adalah dalil *qiyas*, di mana dalil *qiyas* yang digunakan adalah antara hukum khitbah dengan berwuduk menggunakan air orang lain tanpa izin adalah haram, meskipun wuduknya tetap sah. Demikian juga dianalogikan (di-*qiyas*-kan) terhadap hukum khitbah kepada seorang wanita yang sudah dikhitbah orang lain dan

---

<sup>33</sup>Abdul Wahid bin Isma'il Al-Ruyani, *Bahr Al-Mazhab fi Furu' Al-Mazhab Al-Syafi'i*, Juz 9, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2009), hlm. 248.

<sup>34</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami...*, hlm. 28-29.

menikahinya, maka tindakan tersebut terlarang akan tetapi khitbah dan pernikahannya tetap dipandang sah dan tidak perlu difasakh (dibatalkan).

Dari dalil-dalil yang digunakan di atas, maka dapat dipahami bahwa kedua ulama antara mazhab Maliki dan Syāfi'ī tampak memahami dalil-dalilnya secara berbeda meskipun satu dalil yang digunakan adalah sama, yaitu tentang larangan khitbah terhadap wanita yang sudah dikhitbah orang lain. Pemahaman keduanya justru berbeda dalam menilai hukum pernikahan dengan wanita yang sebelumnya sudah dikhitbah orang lain. Letak perbedaan kedua ulama tersebut adalah dalam aspek pemahaman terhadap dalil, dan dalil tambahan yang mereka gunakan sama-sama berbeda. Ulama mazhab Maliki menguatkan pendapatnya dengan berdalil kepada riwayat Imam Muslim tentang tertolaknya suatu perbuatan yang tidak ada perintah dari Rasulullah Saw, sementara para ulama mazhab Syafi'i menguatkan pendapatnya dengan berdalil kepada *qiyas*, yaitu mengqiyaskan/menganalogikan sahnya pernikahan dengan wanita yang sudah dikhitbah orang lain dengan sahnya wuduk menggunakan air orang lain tanpa izin meskipun keduanya adanya sama-sama terlarang atau diharamkan. Artinya bahwa di dalam mazhab Syāfi'ī, sesuatu yang terlarang tidak berpengaruh kepada sah tidaknya hukum.

#### **D. Analisis Metode *Istinbat* yang Digunakan Ulama Mālikī dan Syāfi'ī**

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa antara ulama kalangan Maliki dan Syāfi'ī berbeda dalam memahami dalil dan menggunakan dalil-dalil untuk menguatkan pendapatnya. Ulama mazhab Maliki, dalam pandangan yang rajih menyatakan bahwa pernikahan laki-laki dengan perempuan yang dikhitbah adalah terlarang dan dapat difasakh. Ulama mazhab Maliki melihat pada aspek bahasa yang terdapat dalam nash, yaitu adanya larangan dalam hadis dengan lafal “*la*” (dilarang). Larangan tersebut bermakna haram. Selanjutnya, perbuatan yang tertolak dalam Islam ialah perbuatan yang dikerjakan padahal tidak diperintahkan dalam agama, bahkan agama justru melarangnya, seperti misalnya

mengkhitbah dan menikah dengan perempuan yang sudah dikhitbah orang lain. Pola semacam ini tampak menggunakan metode *bayani* atau *lughawiyyah*. Metode *bayani* atau *lughawiyyah* ialah metode yang bertumpu pada kaidah kebahasaan. Aspek bahasa yang digunakan mazhab Maliki adalah pada lafal larangan dan juga tertolaknya apa-apa yang tidak diperintahkan dalam agama Islam.

Metode *bayani* adalah metode penalaran hukum yang berpijak kepada tata bahasa dan kaidah-kaidah bahasa yang terdapat dalam dalil-dalil hukum. Dalam hal ini, mazhab Maliki menggunakan dan menganalisis kaidah-kaidah bahasa di dalam nash, misalnya menganalisis adanya “*la*” (dilarang) terkait larangan untuk mengkhitbah perempuan, di mana larangan tersebut menunjukkan hukum haram, sehingga perbuatan tersebut tertolak. Pola semacam ini bagian dari bentuk metode *istinbath bayani*.

Adapun pandangan mazhab Syafi’i cenderung melihat pada alasan-alasan logis atau *illat* hukum, misalnya pada saat menjelaskan makna larangan melamar perempuan yang ada dalam hadis riwayat Bukhari sebelumnya adalah larangan yang hanya berpengaruh terhadap apa-apa yang dilarang, yaitu khitbah itu sendiri, bukan akad nikah. Selain itu, khitbah bukanlah akad nikah, sebab khitbah belum bisa menghalalkan apa-apa yang diharamkan antara laki-laki dan perempuan. Di sini, meskipun lamaran kedua terlarang, tetapi sekiranya lamaran kedua itu sudah diterima dan laki-laki pelamar kedua menikah dengan perempuan tersebut, maka pernikahannya tetap sah. Selain itu, *illat* hukum yang dianalisis ulama kalangan Syafi’i adalah *illat* hukum pada *qiyas* (analogi). Analogi yang digunakan adalah terhadap larangan menggunakan air orang lain untuk berwuduk, namun apabila tetap dilakukan, maka wuduknya tetap sah, meskipun pelakunya berdosa. Atas dasar itu, ulama mazhab Syafi’i menggunakan metode *ta’lili*, yaitu metode yang bertumpu pada *illat* hukum.

Dilihat dari konteks kekinian, terutama relevansinya dengan pandangan di antara kedua mazhab, maka pandangan yang lebih relevan dengan konteks

hukum kawin lari yang terjadi saat ini adalah pandangan ulama mazhab Syāfi'ī. Kawin lari adalah salah satu persoalan hukum yang terjadi pada sebagian pasangan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kasus-kasus cukup sering ditemukan, misalnya kasus yang terjadi di Desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang.<sup>35</sup>

Di Aceh sendiri, cukup banyak kasus kawin lari dengan beberapa alasan. Misalnya, kawin lari yang dilakukan oleh sejumlah pasangan di Kabupaten Gayo Lues. Sejumlah peneliti telah menemukan beberapa alasan mengenai munculnya kawin lari, di antaranya adalah penelitian Ika Ningsih dan kawan-kawan,<sup>36</sup> selain itu penelitian Asmida Wati dan Puji,<sup>37</sup> serta beberapa penelitian lainnya. Selain itu kasus-kasus serupa lainnya yang belum terungkap boleh jadi masih terjadi di sebagian masyarakat di Aceh secara khusus, dan di Indonesia pada umumnya. Di sini, tujuan melarikan pinangan orang lain dan menikahinya bertujuan supaya keduanya bisa selalu hidup bersama dan tidak dapat dipisahkan. Caranya adalah seorang laki-laki membawa seorang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain ke suatu tempat ataupun ke rumah salah seorang tokoh masyarakat dengan tujuan untuk dinikahkan, baik atas pengetahuan orang tua si perempuan maupun tanpa pengetahuan orang tua.

Dilihat dari pendapat mazhab Syafi'i, maka kawin lari dengan perempuan yang sudah mempunyai tunangan atau yang sudah dikhitbah tetap dipandang sah sekiranya akad perkawinan itu dilangsungkan dengan ketentuan memenuhi syarat dan rukun nikah, misalnya akad pernikahan itu dihadiri oleh kedua mempelai, dua orang saksi yang adil, wali dari perempuan, dan ijab

---

<sup>35</sup>Moehammad Junaedi Rachman, "Melarikan Pinangan Orang lain Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang". Skripsi 2009, hlm. 56.

<sup>36</sup>Ika Ningsih, Zulihar Mukmin, dan Erna Hayati, "Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2016, hlm. 118.

<sup>37</sup>Asmida Wati & Puji Lestari, "Fenomena Kawin Lari Naik di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh", *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, hlm. 6-8.

akumulasi. Namun demikian, jika kawin lari itu tidak memenuhi rukun, maka perkawinan tidak sah. Tidak sahnya perkawinan bukan karena menikahi perempuan yang sudah ada tunangan, tetapi karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah itu sendiri.

Dalam perspektif norma hukum, memang tidak ada dalil yang kuat, tegas, dan rinci tentang batalnya pernikahan perempuan yang sudah dikhitbah. Karena itu, sekiranya syarat dan rukun nikah sudah dipenuhi, pernikahan perempuan yang telah dikhitbah itu sudah dipandang sah. Perlu ditekankan di sini adalah sahnya pernikahan harus dipisahkan dengan aspek nilai moral dan adat masyarakat. Nilai suatu hukum adalah berdiri sendiri, sehingga yang menentukan sah tidaknya akad nikah adalah terpenuhi tidaknya syarat dan rukun nikah. Begitu juga dalam kasus pernikahan wanita yang sudah dikhitbah orang lain, pernikahannya tetap sah jika sudah memenuhi syarat dan rukun.

Adapun dilihat dari perspektif moral, kepatutan dan juga adat masyarakat, maka seorang perempuan yang sudah bertunangan atau sudah menerima khitbah laki-laki, akan terasa tidak patut dan tidak layak menerima pinangan dari laki-laki lain. Di sisi lain, seorang laki-laki juga akan dianggap tidak patut dan tidak layak meminang perempuan yang sudah dipinang orang, apalagi sampai menikahinya. Oleh sebab itu, bagi sebagian masyarakat ada yang memberikan sanksi terhadap perempuan yang sudah dikhitbah yang justru menikah dengan laki-laki lain. Hal ini sesuai dengan kebijakan dan hukum adat masing-masing tempat, atau setidaknya ada sanksi sosial yang membuat pelaku merasa malu terhadap tindakan yang sudah dilakukannya. Jadi, cukup jelas bahwa antara hukum di satu sisi dan adat istiadat, ukuran kepatutan, dan modal di sisi yang lain merupakan dua aspek yang terpisah, sehingga hukum menikahi wanita yang sudah dikhitbah adalah sah sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi, namun sekiranya masyarakat setempat memiliki hukum adat dan hukum kepatutan tersendiri, maka kedua pelaku dapat dikenakan sanksi adat ataupun minimal sanksi sosial sehingga kasus-kasus serupa tidak terjadi.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pembahasan terdahulu telah dikemukakan mengenai konsep fasakh nikah dan hubungannya dengan khitbah. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, berikut dengan hasil analisis temuan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan ke dalam tiga poin sebagai berikut:

1. Menurut pandangan ulama mazhab Mālikī, perkawinan wanita yang sudah dikhitbah orang lain dapat dibatalkan dengan jalan fasakh nikah. Fasakh tersebut berlaku karena pernikahan laki-laki pelamar kedua tidak sah dan diharamkan. Sementara itu menurut ulama mazhab Syāfi'ī, perkawinan di antara laki-laki pelamar kedua dengan wanita yang sudah dikhitbah tetap dipandang sah, meskipun pelakunya berdosa karena menyakiti hati orang lain. Bagi ulama mazhab Syāfi'ī, seorang laki-laki hanya boleh meminang dan menikahi wanita yang sudah dikhitbah dengan syarat: *Pertama*, pihak wanita dan tunangannya telah memutuskan pertunangan. *Kedua*, tunangan wanita itu telah memberi izin. *Ketiga*, wanita tersebut sudah ditinggalkan tunangannya.
2. Dalil hukum yang digunakan oleh ulama Mālikī dan Syāfi'ī sama-sama menggunakan dalil hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yaitu tentang adanya larangan mengkhitbah perempuan yang sudah dikhitbah orang lain. Hanya saja, kedua ulama mazhab berbeda dalam menilai konsekuensi hadis itu, apakah bisa membatalkan pernikahan atau tidak. Menurut ulama kalangan mazhab Mālikī, larangan melamar perempuan yang sudah dilamar adalah bersifat pasti dan berkonsekuensi pada pernikahan. Selain itu, mereka juga merujuk pada hadis riwayat Imam Muslim terkait ditolaknya satu amalan sekiranya tidak ada perintah mengerjakannya. Adapun menurut kalangan mazhab Syāfi'ī menilai bahwa larangan tersebut hanya berlaku pada aspek hukum khitbah,

bukan larangan menikah. Karena itu jika laki-laki pelamar kedua menikahi perempuan yang sudah dilamar, maka pernikahannya sah. Dalil lainnya adalah dalil *qiyas*, yaitu ulama mazhab Syāfi'ī menggunakan *qiyas* dengan menganalogikannya dengan sahnya wuduk orang dengan menggunakan air orang lain meskipun ia berdosa. Berdasarkan dalil-dalil yang digunakan kedua mazhab tersebut, maka metode *istinbat* digunakan mazhab Mālikī adalah metode *bayani* atau *lughawiyah*, adapun metode ulama mazhab Syāfi'ī adalah *ta'lili*.

3. Dilihat dari relevansi pendapat ulama mazhab Mālikī dan Syāfi'ī terhadap persoalan kawin lari yang terjadi saat ini, maka pandangan ulama mazhab Syāfi'ī tampak lebih relevan dibandingkan dengan pandangan di kalangan mazhab Mālikī. Kawin lari yang umumnya terjadi di tengah masyarakat adalah karena beberapa alasan, salah satunya karena tidak ada izin orang tua dan karena perempuan telah dilamar laki-laki lain pilihan orang tuanya tanpa kerelaan. Kawin lari dengan laki-laki pelamar kedua relevan dengan pandangan ulama mazhab Syāfi'ī.

## **B. Saran**

1. Mengacu kepada temuan penelitian tersebut maka perlu adanya penelitian lanjutan tentang status dan kualitas hadis yang digunakan para ulama, dan menelusuri maknanya dalam kitab-kitab syarah hadis. Hal ini dilakukan untuk melengkapi hasil temuan ini.
2. Perlu ada kajian khusus mengenai pandangan di internal kalangan mazhab Maliki, karena mereka masih berbeda dalam menetapkan hukum fasakh nikah. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menemukan peta kalangan ulama mazhab Maliki tentang status hukum fasakh tersebut.
3. Masyarakat secara umum hendaknya mendalami kembali tentang hukum-hukum pertunangan dalam Islam. Selanjutnya, bagi pasangan

yang sudah bertunangan, diharapkan untuk mampu menjaga pergaulan. Selain itu juga hendaknya tidak meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain, apalagi sampai menikahi perempuan tersebut. Meskipun hukumnya tetap sah menurut mazhab Syafi'i, tetapi perlu ditekankan adalah menjaga suatu komitmen dari pasangan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Abd al-Azīz al-Syīnawī, *al-A'immah al-Arba'ah: Hayātuhum Mawāqifuhum Arā'ahum*, Terj: Abdul Majid, dkk, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, Penerjemah: Halimuddin, Cet. 5, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Abdul Wahid bin Isma'il Al-Ruyani, *Bahr Al-Mazhab fi Furu' Al-Mazhab Al-Syafi'i*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2009.
- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudhih Al-Ahkam min Bulugh Al-Maram*, Juz 4, Mekah: Maktabah Al-Asadi, 1999, dirujuk dari Googlebook.
- Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Beirut: Darul Kutb Al-Ilmiyyah, 1994.
- Abi Bakr Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Penerjemah: Amir Hamzah, dkk, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001. Dirujuk dari Pdf Web.
- Abī Zakariyyā Yaḥyā bin Ibrāhīm Al-Salmānī, *Kitāb Manāzil Al-A'immah al-Arba'ah: Abī Ḥanīfah wa Mālik wa al-Syāfi'ī wa Aḥmad*, Madinah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah, 2002.
- Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Marja, 2018.
- Abu Malik Kamal Ibn Al-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Penerjemah: Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Abū Zahrah, *al-Syāfi'ī: Hayātih wa 'Ishruḥ Arā'uh wa Fiqhuh*, Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1978.

- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Prograsif, 2007, Dirujuk dari Pdf Web.
- Aḥmad bin Idrīs Al-Qurāfī Al-Mālikī, *Al-Žakhīrah*, Beirut: Darul Gharb Al-Islami, 1994.
- Aḥmad bin Idrīs Al-Qurāfī Al-Mālikī, *Al-Žakhīrah*, Beirut: Darul Gharb Al-Islami, 1994.
- Ahmad Sarwat, *Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019, dirujuk dari Googlebook.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, dirujuk dari Googlebook.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Gus Arifin, *Menikah untuk Bahagia*, Cet. 7, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020, Dirujuk dari Googlebook.
- Ḥabīb bin Ṭāhir, *Al-Fiqh Al-Mālikī wa Adillatuh*, Bairut: Mu’assasah Al-Ma’arif, 2005.
- Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari-Hari dari Lahir Sampai Mati*, Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016.
- Hasan Ayyub, *Fiqih Al-Usrah Al-Muslimah*, Penerjemah: Misbah, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2005, dirujuk dari Googlebook.
- Helma, “Memenangkan Pinangan Orang Lain Menurut Pendapat Ibn Hazm”, *Skripsi yang Dipublikasikan*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.
- Ibn ‘Abdil Barr Al-Mālikī, *Kitab Al-Kafi fi Fiqh Ahl Al-Madinah Al-Maliki*, Riyad: Maktabah Al-Riyad Al-Hadisah, 1978.
- Ibn Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, Penerjemah: Amir Hamzah, dkk, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, Dirujuk dari Pdf Web.

- Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arb*, Juz’ 4, Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010, dirujuk dari Pdf Web.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan*, Terj: Hawin M, dan Salafuddin Abu Sayyid, Jilid 1, Solo: Al-Qowam, 2001, dirujuk dari DJVU File Web.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Raudatul Muhibbin: Taman Orang-Orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Ibn Yusuf Al-Juwaini, *Nihayah Al-Mathlab fi Dirayah Al-Mazhab*, Jedah: Dar Al-Minhaj, 2007.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Ibrāhīm Al-Salmānī, *Kitāb Manāzil A’immah Al-Arba’ah: Abī Ḥanīfah wa Mālik wa al-Syāfi’ī wa Aḥmad*, Madinah: Maktabah al-Mulk, 1422.
- Isham Muhammad Syarif, *Selamat Datang Suami Impian*, Jakarta: Mirqat, 2008. Dirujuk dari Googlebook.
- Ismi Lathifatul Hilmi, “Analisis Hukum Meminang Wanita Dalam Pinangan Orang Lain Menurut Abdul Karim Al-Rafi’i”, *Skripsi yang Dipublikasikan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, tahun 2021.
- Jalaluddin Abdullah Ibn Najm Ibn Syas Al-Mālikī, *‘Iqdah Al-Jawahir Al-Saminah fi Mazhab Alim Al-Madinah*, Mesir: Dar Al-Gharb Al-Islami, 2003.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *Asybah wa al-Naza’ir*, Juz’ 2, Riyad: Mamlakah, 1997.
- Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016, Dirujuk dari Pdf Web.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Khathib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1997.
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- M. Quraish Shihab, *Pengantar Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.

- M. Quraish Shihab, *Pengantin Alquran: 8 Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakajat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, Jilid 2, Bairut: Dar Al-Farabi Al-Islami, 1997, dirujuk dari Pdf Web.
- Manna' Al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Alquran*, Terj: Aunur Rofiq El-Mazni, Cet 12, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2009.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Moehammad Junaedi Rachman, "Melarikan Pinangan Orang lain Menurut Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Kunciran Jaya Kecamatan Pinang Kota Tangerang". Skripsi 2009.
- Muh. Hambali, *Panduan Muslim Kafah Sehari-hari dari Kandungan hingga Kematian* Yogyakarta: Lansana, 2017.
- Muhammad Abū Zahrah, *Mālik: Ḥayātih wa 'Iṣruḥ Ārā'uh wa Fiqhuh*, Beirut: Dār Al-Fikr Al-'Arabī, 1946.
- Muhammad Al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Terj: M. Hidayatullah, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Halal Haram dalam Islam*, Penerjemah: Imam Fauzi, Cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Al-Kaba'ir: Dosa-Dosa Besar*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dan Fithriah Wardie, Edisi Pertama, Cet. 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, Dirujuk dari Googlebook.
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Suami Isteri Berkarakter Surgawi*, Penerjemah: Ibnu Barnawa, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mumammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut Alquran, Sunnah dan Pendapat Para Ulama: Buku Kedua Seputar Pernikahan dan Warisan*, Bandung: Karisma, 2008. Googlebook.
- Muṣṭafā Sa'īd al-Khin, *Abḥās Ḥaula 'Ilm Uṣūl al-Fiqh: Tarīkhuh wa Taṭawwuruh*, Terj: Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014.

- Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro: Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Raghib Al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Penerjemah: Masturi Irham, dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- S. Askar, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar Terlengkap*, Jakarta: Senayan Publishing, 2010. Dirujuk dari Pdf Web.
- Sa'id Hawwa, *Al-Islam*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Jilid 3, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Shadiq Abdurrahman Al-Ghuryani Al-Maliki, *Al-Mudawwanah Al-Fiqh Al-Maliki wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Rayyan, 2002.
- Siti Zalikah Md. Nor, *Jika Sudah Habis Jodoh*, Selangor Darul Ihsan: Dawama, 2005.
- Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris*, Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018, dirujuk dari Googlbook.
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.
- Syarf Al-Nawawī, at.al., *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhazzab*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2011.
- Syarf Al-Nawawī, at.al., *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muhazzab*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2011.
- Theadora Rahmawati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pertunangan". *Skripsi*: Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, Syari'ah dan Hukum, Ahwal al-Syakhsiiyah, 2017. Dirujuk dari Pdf Web.
- Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. Dirujuk dari Pdf Web.
- Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat & Martabat Manusia*, Penerjemah: Iman Firdausi, Solo: Tinta Media, 2015.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

- Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Syāfi'ī Al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2017.
- Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2012, Dirujuk dari Pdf Web.
- Wizarat al-Auqaf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Wizarat al-Auqaf, 1995.
- Yahya bin Abi Al-Khair, *Al-Bayan fi Fiqh Al-Imam Al-Syafi'i*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2018.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, Penerjemah: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Yūsuf Umar Al-Qawāsīmī, *Madkhal ilā Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'ī*, Yordania: Dār Al-Nafā'is, 2003.
- Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

